

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DAN  
MITIGASI RESIKO PADA *EQUITY CROWDFUNDING* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**GUSTAF JOSUA  
145010107111005**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DAN  
MITIGASI RESIKO PADA *EQUITY CROWDFUNDING* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**GUSTAF JOSUA  
145010107111005**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DAN MITIGASI RESIKO PADA KEGIATAN *EQUITY CROWDFUNDING* DI INDONESIA

GUSTAF JOSUA  
NIM : 145010107111005

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 6 November 2018

dan disahkan pada tanggal

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

M. Zairul Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19740909 200604 1 002

Ranitya Ganindha, SH, MH  
NIP. 19880630 201404 2 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si  
NIP. 1962080 5198802 1 001

Dr. Budi Santoso, SH., LLM  
NIP. 1972062 2200501 1 002



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.


Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 25 Oktober 2018

Yang menyatakan

Gustaf Josua

145010107111005



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis haturkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Kuasa atas segala Kasih, Berkat dan penyertaanNya yang tiada pernah berkesudahan yang diberikan kepada Penulis hingga pada tahap ini, sehingga penulisan skripsi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar seturut kehendakNya. Terimakasih kepada Ayah Barita Djuni Tua Tambunan, S.H., M.M. yang turut serta membesarkan dan memberikan banyak sumbangan pemikiran kepada penulis sampai saat ini sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya. Ibu Ir. Anne Dona Koemolontang yang turut serta memberikan semangat, motivasi, dan cintanya kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Adik Debora Pingkan Tambunan. yang turut serta memberikan semangat, motivasi, dan tak henti-hentinya mengingatkan penulis. Opung Tiar Mangapul Panggabean yang turut serta memberikan doa dan dukungan rohani kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.


Terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak M. Zairul Alam, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah sabar menghadapi murid-murid yang seringkali melakukan perbuatan yang menyakiti hati, namun selalu membuka pintu untuk menerima murid bimbingannya dan selalu mencoba membantu memberi semangat dengan kata-katanya. Terimakasih Ayah.
4. Ibu Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang juga sangat sabar menghadapi penulis dalam menyelesaikan penelitian, memberikan kritik dan saran yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
5. Keluarga Besar Forum Mahasiswa Peduli Keadilan (FORMAH-PK) yang mengajarkan kedewasaan emosional, memberikan pengalaman, dan tempat belajar hingga penulis ada di tahap ini,
6. Rekan-rekan FORMAH-PK 2014 keluarga besar JAMBUALAS, Sien Dimas, Yusuf Woro Widhi, Fauzi Hestia, Luqman Hakim, Alvino Bimo, Hernawan Prasetya, dan teman-teman lain yang selalu mengajak untuk maju bersama.
7. Rekan seperjuangan Juara 3 UB for NMCC MUTDJOK IX
8. Keluarga delegasi UB for NMCC AKM VII 2017
9. Keluarga KPS FH UB (BMCC) yang telah banyak membantu menyemangati di akhir masa perkuliahan penulis.
10. Rekan-rekan bisnis Daddy's Spa Malang yang selalu backup kerjaan dan pengertian sewaktu pengerjaan penelitian, Kristolove, Jonathan dan Andre Congor.

11. Terkhusus untuk saudari Rahel Intan Oktarina Manalu yang selalu menegur keras dan memberi kasih serta perhatian kepada penulis, thank you cel. Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 25 Oktober 2018

Gustaf Josua Tambunan



## RINGKASAN

Gustaf Josua Tambunan, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2018, **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DAN MITIGASI RESIKO PADA EQUITY CROWDFUNDING DI INDONESIA**, M. Zairul Alam, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Penerapan Prinsip Keterbukaan dan Mitigasi Resiko pada *equity crowdfunding* di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi kebutuhan hukum kegiatan *equity crowdfunding* sebagai sarana pendanaan usaha industri kreatif non bank dengan media saham sebagai investasi yang sudah membantu banyak usaha-usaha di luar negeri. Namun di Indonesia sendiri belum memiliki peraturan khusus mengenai *equity crowdfunding* tentang bagaimana prinsip keterbukaan dan mitigasi resikonya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Tinjauan Yuridis Prinsip Keterbukaan pada *equity crowdfunding* di Indonesia? (2) Bagaimana Tinjauan Yuridis Mitigasi Resiko pada *equity crowdfunding* di Indonesia ?

Kemudian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, historis, komparatif dan futuristik.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa beberapa prinsip keterbukaan yang ada di pasar modal serta prinsip GCG masih cukup relevan untuk di terapkan pada *equity crowdfunding* dengan mempertimbangkan model investasi *equity crowdfunding* serta tanggung jawab para pihak untuk menyampaikan informasi secara terbuka. Selain itu mitigasi resiko atau perlindungan hukum preventif dapat tercapai apabila para pihak dengan jelas mengetahui hal yang menjadi hal dan kewajiban mereka setelah diatur dalam peraturan khusus yang juga membantu OJK dalam menjalankan tugas pengawasan.



## SUMMARY

Gustaf Josua Tambunan, Private Business Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, October 2018, APPLICATION OF DISCLOSURE PRINCIPLES AND RISK MITIGATION IN EQUITY CROWDFUNDING IN INDONESIA, M. Zairul Alam, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

In this thesis the authors raise the issue of the Application of the Principle of Openness and Risk Mitigation on equity crowdfunding in Indonesia. The choice of the theme is based on the legal need of equity crowdfunding activities as a means of funding non-bank creative industry businesses with stock media as an investment that has helped many businesses abroad. However, in Indonesia alone there is no specific regulation regarding equity crowdfunding on how the principles of openness and mitigation risk.

Based on the above, this research raises the formulation of the problem: (1) how is the juridical review of the principle of openness on equity crowdfunding in Indonesia? (2) how is the juridical review of risk mitigation on equity crowdfunding in Indonesia?

Then this study uses a normative juridical method with a statutory approach method (statue approach) and a conceptual approach (conseptual approach). Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using grammatical, systematic, historical, comparative and futuristic interpretations.

From the results of the research with the above method, the author obtains answers to the existing problems that some of the principles of openness in the capital market and the principles of GCG are still quite relevant to be applied to equity crowdfunding by considering equity crowdfunding investment models and the parties' responsibility to convey information openly. In addition, risk mitigation or preventive legal protection can be achieved if the parties clearly know what matters and their obligations after being regulated in a special regulation that also helps OJK in carrying out supervisory duties.



## DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Ringkasan.....	vi
<i>Summary</i> .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Lampiran.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Orisinalitas .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	10

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Prinsip Keterbukaan.....	13
B. <i>Equity Crowdfunding</i> .....	16
C. Mitigasi Resiko .....	20

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	25
B. Pendekatan Penelitian .....	25
C. Jenis Bahan Hukum .....	26
D. Teknik Pengambilan Bahan Hukum .....	27
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	27
F. Definisi Konseptual .....	27

### BAB IV PEMBAHASAN

A. Prinsip Keterbukaan pada <i>equity crowdfunding</i> di Indonesia	
1. Pengertian Prinsip Keterbukaan.....	30
2. Prinsip Keterbukaan pada Pasar Modal.....	32
3. Prinsip Keterbukaan pada Pedoman Umum Good Corporate Go- -vernance.....	37
4. Skema Prinsip Keterbukaan pada <i>equity crowdfunding</i> .....	39
B. Mitigasi Resiko pada <i>equity crowdfunding</i> di Indonesia.....	43
1. Pengertian Perlindungan Hukum Preventif .....	43
2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan .....	45

3. Resiko pada <i>Equity Crowdfunding</i> .....	47
4. Skema Hak dan Kewajiban Para Pihak <i>Equity Crowdfunding</i> .....	51
5. Skema Hak dan Kewajiban Para Pihak <i>Equity Crowdfunding</i> di- -Amerika Serikat .....	53

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64
-----------------------------	----

<b>JURNAL</b> .....	88
---------------------	----



**DAFTAR TABEL**

- 1. Tabel 1. Kategori Usia Cakap Hukum Menurut Undang Undang..... 10

**DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Lampiran 1. *Terms and Use Indiegogo*..... 66



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sekarang ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan di berbagai setor kehidupan merupakan dampak dari perkembangan IPTEK, termasuk sektor perdagangan. Perlahan pelaku usaha mulai meninggalkan cara-cara lama dan berinovasi menyesuaikan perkembangan IPTEK dengan tujuan agar dapat mengefisiensi serta mengefektifkan dana dan waktu. Dari semangat perubahan tersebut, menjalankan usaha kini tidak lagi membutuhkan modal yang besar, dari mulai pengumpulan modal usaha, pemasaran dan transaksi kini bisa dilakukan dengan teknologi nirkabel atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce*.

Memasuki era *e-commerce* perekonomian dunia dituntut untuk lebih menyesuaikan jaman untuk bisa bertahan dan berkembang. Modal yang besar identik dengan untung yang besar dalam dunia bisnis perlahan mulai bergeser, dan akhirnya industri kreatifpun bermunculan. Industri kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi, industri kreatif juga dikenal dengan nama lain Industri Budaya (terutama di Eropa).<sup>1</sup> Ringkasnya, industri kreatif adalah industri dengan pemanfaatan sumberdaya pengetahuan, manusia serta tenaga yang ada dengan cara mengefisienkan serta mengefektifkan modal yang ada. Di Indonesia sendiri

---

<sup>1</sup> Hesmondhalgh, David, *The Cultural Industries*, SAGE, London, 2002. hlm 4.

ekonomi kreatif memegang peranan yang cukup penting bagi perekonomian negara. Selama jangka waktu 2002 – 2010 ekonomi kreatif berkontribusi sebesar 7,74 % terhadap PDB Indonesia, lebih besar dari sektor jasa keuangan, real estate dan bidang konstruksi. Sejak masuknya kuliner sebagai subsektor ke-15, kini sektor industri kreatif berhasil menyumbang sekitar 8% terhadap PDB Indonesia atau senilai Rp 235,6 triliun.<sup>2</sup>

Ekonomi kreatif pada dasarnya merupakan salah satu bentuk jawaban atas tantangan persaingan ekonomi yang semakin ketat. Di Indonesia sendiri tumbuhnya industri kreatif disebabkan oleh faktor krisis global yang mendorong semangat untuk mengkreasikan, menginovasikan serta mewujudkan ide serta karya. Semangat tersebut yang pada hakikatnya mematahkan hambatan yang dialami oleh setiap pelaku usaha selama ini, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan modal.

Perkembangan IPTEK yang memunculkan era ekonomi kreatif serta *e-commerce* dimanfaatkan oleh beberapa pelaku usaha dalam membantu mereka dalam hal pendanaan. Melalui sebuah platform online, banyak pelaku usaha yang melakukan penggalangan dana untuk kebutuhan modal mereka dan memberikan hadiah untuk beberapa opsi besaran sumbangan yang diberikan. Penggalangan dana atau *crowdfunding*<sup>3</sup> dengan memberikan hadiah tersebut terbukti sukses pada kasus pengumpulan dana yang dilakukan oleh oculus vr (*virtual reality*) *developer*, sebuah *start-up business* pengembang *gaming technology* pada tahun 2014. Oculus

---

<sup>2</sup> Cita Yustisia Serfiyani, dkk, **Buku Pintar Investasi Ekonomi Kreatif**, Andi Publisher, Yogyakarta, 2015. hlm 8.

<sup>3</sup> *Crowdfunding is a method of collecting many small contributions, by means of an online funding platform, to finance or capitalize a popular enterprise.* David M.Freedman, ***Equity Crowdfunding for Investors***. John wiley & Sons, Canada, 2015. hlm 1.

telah mengumpulkan dana sebesar \$2.400.000 untuk membuat *virtual reality*<sup>4</sup> melalui platform online bernama kickstarter. Lembaga penyedia layanan pembiayaan usaha tersebut pada masa kini dikenal dengan istilah *Fin Tech* (Financial Technology) yang mana cara mengumpulkan uang tersebut diyakini merupakan cara paling efektif untuk menjawab permasalahan keuangan sebuah badan usaha. Thomson Reuters dalam konferensinya di New York pernah mengatakan :

*In Fact, some exuberant pioneers and early participants have predicted that crowdfunding will spark a revolution in private capital markets, if not the redefinition of wall street.*<sup>5</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan *crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis, yaitu *equity based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis permodalan / kepemilikan saham), *lending based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis kredit / utang piutang), *reward based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis hadiah) dan *donation based crowd funding* (*crowdfunding* berbasis donasi).<sup>6</sup> Pada dasarnya *crowdfunding* adalah sarana untuk mengumpulkan uang-uang yang sedikit dari sejumlah orang melalui *platform* atau website, seperti *paper* yang diterbitkan oleh *IOSCO Research Department* “*crowdfunding is an umbrella term describing the use of small amounts of money, obtained from a large number of individuals or organisations, to fund a project, a business or personal loan and*

---

<sup>4</sup>The first Oculus product is oculus rift a Virtual Reality headset for 3D gaming, which looks like big, industrial-strength goggles that wrap around the eye and ears. David M. Freedman, *Op Cit.* hlm 10.

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm 1

<sup>6</sup> Indra, The Rout of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities, disampaikan di Seminar Internasional *Crowdfunding, Alternative Funding for Creative Business*, Jakarta, 2014.

*other needs through an online web based platform*<sup>7</sup>“. Namun fokus *crowdfunding* di penelitian ini lebih dikhususkan kepada *equity based crowdfunding* atau penggalangan dana berbasis modal.

Sebagai pembiayaan perusahaan non bank, *equity based crowdfunding* hadir dengan tujuan untuk memudahkan pembiayaan perusahaan-perusahaan yang belum memiliki pemodal lebih dari 300 orang dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau perusahaan publik sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka ke-22 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan cara menjual sebagian kecil sahamnya melalui suatu penawaran di platform tertentu. Pada negara-negara yang sudah lebih dulu melegalkan kegiatan *equity crowdfunding*, terdapat banyak kemiripan pelaksanaan antara *equity crowdfunding* dengan pembiayaan perusahaan melalui bursa efek. Dari mulai proses ‘melantai’ yang diberi jangka waktu hinggaketerbukaan pasar sekunder. Namun di banyak sisi, *equity crowdfunding* ini juga memiliki perbedaan mendasar dengan bursa efek, perbedaan yang paling mencolok adalah emiten yang ingin melakukan penawaran umum pada bursa efek haruslah terlebih dahulu tercatat sebagai perusahaan publik, sedangkan pada *equity crowdfunding* tidak terdapat kewajiban bagi perusahaan harus terlebih dahulu tercatat di bursa efek.

Negara Italy sebagai bagian dari eropa pada 2013 adalah negara pertama yang melegalkan *equity crowdfunding* kemudian disusul oleh negara-negara lain hingga Amerika Serikat pada tahun 2015, merupakan bukti nyata bahwa *equity*

---

<sup>7</sup> Kirby, Eleanor. *Crowd-funding : An Infant Industry Growing Fast-Staff Working Paper of the IOSCO Research Department*, <https://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-Industry-Growing-Fast.pdf>, diakses pada 13 Februari 2018, pukul 20.08 WIB.



*crowdfunding* adalah salah satu solusi untuk persoalan pembiayaan perusahaan yang dianggap efektif di era IPTEK yang sudah maju seperti sekarang. Di Amerika Serikat sendiri, *equity crowdfunding* sendiri sudah mulai dikenal luas di kalangan perusahaan-perusahaan *startup*<sup>8</sup> yang notabenehnya adalah perusahaan baru yang masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan sumber dana untuk melakukan pengembangan usahanya. Namun pada praktiknya, konsep baru ini masih memerlukan penyesuaian dengan skema hukum nasional masing-masing negara di seluruh dunia.

Keterbukaan adalah hal yang mutlak harus diterapkan pada setiap kegiatan perekonomian suatu negara agar dapat memberikan rasa aman dan percaya pada masyarakat. Semangat asas keterbukaan sendiri tersebar ke beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah dibawahnya hingga pada dimensi teknis dan pedoman. Pada versi lain pembiayaan perusahaan melalui jual-beli efek, Undang Undang Pasar Modal menyematkan prinsip keterbukaan sebagai prinsip yang harus dijalankan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka ke-25 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pengertian prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usaha atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Undang Undang

---

<sup>8</sup> Menurut Wikipedia *startup* merujuk pada perusahaan yang belum lama beroperasi. Namun akan lebih mudah jika istilah *startup* diartikan sebagai perusahaan baru yang sedang dikembangkan. **Apa Itu Startup dan Bagaimana Perkembangannya di Indonesia?**, <https://www.maxmanroe.com/apa-itu-startup.html>, diakses pada 15 Februari 2018, pukul 22.00.

Pasar Modal bukan hanya mensyaratkan untuk menyampaikan informasi yang penting, namun juga disampaikan di waktu yang tepat. Hal ini bertujuan agar pesan dari informasi tersebut sesuai dengan keadaan saat itu, sehingga investor dapat merespon sesuai dengan keadaan dan berpedoman pada informasi tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan semenjak masih berbentuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah beberapa kali mengeluarkan aturan teknis mengenai prinsip keterbukaan yang harus dilakukan dalam skema pasar modal. Selain mencegah terjadinya masalah akibat kesalahan penyampaian informasi, pemberlakuan prinsip keterbukaan juga bermanfaat untuk meningkatkan minat investasi bagi masyarakat luas pada bidang tersebut. Semangat keterbukaan pada pasar modal ini juga sangat berguna dan relevan untuk diterapkan pada *equity crowdfunding*. Selain bersinggungan langsung dengan beberapa aturan pasar modal, konsep *equity crowdfunding* sendiri masih tergolong baru, bahkan di mata dunia internasional sekalipun. Maka menjaga stabilitas dan keamanan dalam praktiknya, merupakan cara untuk menarik minat masyarakat luas untuk berinvestasi didalamnya. Hal itu bisa dilihat dari aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian informasi atau keterbukaan, yang berupaya menciptakan iklim hubungan yang sehat antara pemodal dan perusahaan penerbit modal. Dari mulai informasi yang mempengaruhi turun atau naiknya harga saham hingga informasi yang wajib disampaikan oleh perusahaan penerbit kepada investor dalam keadaan tertentu.

Selain berkaca pada prinsip keterbukaan pasar modal, salah satu dasar hukum lain mengenai keterbukaan adalah pedoman *good corporate governance* yang

memuat asas keterbukaan didalamnya, pada bagian sambutan pedoman good corporate governance sendiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengatakan bahwa GCG adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar, dimana ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.<sup>9</sup> Termasuk pada kegiatan *equity crowdfunding* yang apabila dikemudian hari akan di legalkan di Indonesia, asas tersebut haruslah dipenuhi pada setiap kegiatan *equity crowdfunding* agar turut mendorong perekonomian Indonesia. Pertimbangan penting lainnya dalam kegiatan *equity crowdfunding* adalah sistem pengawasannya. Apabila melihat negara Amerika Serikat yang sudah lebih dulu melegalkan kegiatan *equity crowdfunding*, pengawasan atas kegiatan tersebut dilakukan oleh *Securities and Exchange Commission* atau Otoritas Jasa Keuangan versi Amerika Serikat, di Indonesia sendiri menurut Pasal 6 Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang lembaga pembiayaan. Dari latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, penullis berkeinginan mengangkat Penerapan Prinsip Keterbukaan dan Mitigasi Resiko pada Kegiatan *Equity Crowdfunding* di Indonesia sebagai judul penelitian ini.

---

<sup>9</sup>Sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, **Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia**, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, [http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia\\_cg\\_2006\\_id.pdf](http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf), diakses pada 15 Februari 2018, pukul 22.30.

## B. Orisinalitas

Adapun beberapa peneliti terdahulu yang pernah meneliti bahasan terkait mengenai *Crowdfunding* yakni :

Tabel1.1  
Orisinalitas Penulis

No.	Nama Peneliti	Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Alficha Rezita Sari	Universitas Islam Indonesia	Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia	Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia?	Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena yang dibahas pada penelitian ini adalah <i>lending based crowdfunding</i>
2.	Abdul Rachman Pambudi	Universitas Negeri Yogyakarta	Analisis Pengembangan situs Crowdfunding sebagai media penghubung alumni dan civitas akademika di lingkungan jurusan pendidikan teknik elektronika universitas	1. kurangnya alokasi dana yang diberikan pihak kampus untuk sumber dana kegiatan mahasiswa PTE UNY 2. Adanya peluang sumber dana dari alumni PTE UNY, akan tetapi belum tersedia wadah yang dapat	Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena aspek yang dibahas disini adalah aspek teknologi dari penyelenggaraan crowdfunding sedangkan penulis membahas mengenai aspek hukumnya.

			negeri yogyakarta	menangani proses penggalangan dana di PTE UNY	
3	Fauzan Permana	Universitas Padjajaran	Tinjauan Yuridis tentang sistem crowdfunding di Indonesia	Bagaimana tinjauan yuridis sistem crowdfunding di Indonesia ?	Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena obyek penelitian ini adalah <i>crowdfunding</i> secara umum.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas.

1. Bagaimana tinjauan yuridis prinsip keterbukaan pada *equity crowdfunding* di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan yuridis perlindungan hukum preventif sebagai bentuk mitigasi resiko *equity crowdfunding* di Indonesia?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka berikut adalah tujuan penelitian ini :

1. Untuk menganalisis tinjauan yuridis prinsip keterbukaan informasi pada kegiatan *equity crowdfunding* di Indonesia.

2. Untuk menganalisis tinjauan yuridis perlindungan hukum preventif mitigasi resiko untuk para pihak dalam *equity crowdfunding* di Indonesia.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah manfaat yang dapat dihasilkan dari kegiatan penelitian ini.

#### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pendanaan ekonomi kreatif di Indonesia khususnya dalam permasalahan yang menyangkut dengan aspek perlindungan hukumnya.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini penulis berharap agar dapat memberikan gambaran serta rekomendasi bagi pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dalam pembuatan aturan mengenai *Equity Crowdfunding* melalui pertimbangan aspek hukum pasar modal.

##### b. Penyedia layanan *Equity Crowdfunding*

Melalui hasil penelitian ini penulis berharap agar bisa dijadikan referensi bagi penyedia layanan *Equity Crowdfunding* agar dapat melakukan penawaran umum atas saham perusahaan yang mendaftar kepada *crowd investor* agar tidak menyimpang dari koridor hukum di Indonesia.

### **F. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memahami penulisan ini secara keseluruhan dan sistematis, maka penulisan penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab, yaitu:



## BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang berisi latar belakang masalah yang mengandung identifikasi masalah dan batasan masalah, penelitian terdahulu, rumusan masalah yang akan di bahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi mengenai kajian pustaka yang menguraikan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian untuk memberikan pemahaman konsep permasalahan, sehingga dapat dipahami definisi maupun karakteristik variabel yang akan diteliti.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai bagaimana cara penelitian ini dilakukan, mulai dari pendekatan penelitian sampai dapat dicapai hasil penelitian. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai sumber bahan - bahan hukum.

## BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian dan rincian penelitian dan hasil yang diperoleh secara detail dan kritis. Dalam menjabarkan hasil penelitian, penulis akan menguraikannya ke dalam beberapa sub-bab agar hasil mudah dipahami dan sistematis.

## BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan disimpulkan mengenai hasil yang telah diperoleh pada bab sebelumnya.



Kemudian dari kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran atau rekomendasi bagi pihak - pihak terkait sehingga penelitian ini dapat bermanfaat.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Prinsip Keterbukaan (*Disclosure*)

*Equity Crowdfunding* disatu sisi memiliki banyak kemiripan dengan pasar modal, namun di lain sisi juga memiliki banyak perbedaan dengan pasar modal. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tidak tunduk serta-merta dengan Undang-Undang Pasar Modal, karena subyek dan obyek dari *equity crowdfunding* tidaklah sama dengan subyek dan obyek yang ada pada Pasar Modal. Namun demikian, ada beberapa klausul keterbukaan dalam pasar modal yang masih relevan untuk dilakukan yang terbagi atas :

##### 1. Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau perusahaan Publik.

Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.<sup>10</sup>

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau perusahaan Publik ini, OJK mewajibkan Emiten atau Perusahaan publik untuk menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa

---

<sup>10</sup>Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5780, <https://www.pegadaian.co.id/uploads/pages/1-pojk-31-2015-tentang-keterbukaan-informasi-emiten2.pdf>

Keuangan dan melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat. Laporan informasi atau fakta material tersebut paling sedikit memuat :

1. tanggal kejadian
2. jenis informasi atau fakta material
3. Uraian informasi atau fakta material
4. dampak kejadian informasi atau fakta material

## **2. Keterbukaan Informasi bagi Pemegang Saham tertentu.**

Keterbukaan Informasi bagi Pemegang Saham tertentu ini diatur di POJK NOMOR 60 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu yang berisi :<sup>11</sup>

### *Pasal 2*

*Direktur atau Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.*

### *Pasal 3*

*Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku juga bagi setiap Pihak yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham yang disetor dalam Perusahaan Terbuka.*

### *Pasal 4*

*Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3 paling sedikit meliputi :*

- a. nama, tempat tinggal dan kewarganegaraan*
- b. jumlah saham yang dibeli atau dijual*
- c. harga pembelian dan penjualan per saham*
- d. tanggal transaksi dan*

---

<sup>11</sup>Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 / POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5829, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-60.POJK.04.2015/SALINAN%20-%20POJK%20%2060.%20Keterbukaan%20Informasi%20Pemegang%20Saham%20Tertentu.pdf>

*e. tujuan dari transaksi*

### **3. Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.**

Keterbukaan informasi ini diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 / POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit :

#### *Pasal 2*

*Emiten atau perusahaan publik yang gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi wajib menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat, sesegera mungkin paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Emiten atau perusahaan publik mengalami kegagalan atau mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan dimaksud*

#### *Pasal 3*

*Dalam hal emiten atau Perusahaan publik diajukan ke pengadilan untuk dimohonkan pernyataan pailit, emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada otoritas jasa keuangan dan bursa efek dimana efek emiten atau perusahaan publik tercatat, sesegera mungkin paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak emiten atau perusahaan publik mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit.*

#### *Pasal 4*

*Pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat mengenai hal tersebut, sesegera mungkin paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan permohonan pernyataan pailit.*

#### *Pasal 5*

*Bursa Efek wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 yang diterima oleh Bursa Efek, di Bursa Efek pada hari yang sama dengan diterimanya informasi tersebut.*

Ketiga keterbukaan informasi diatas tersebut adalah keterbukaan yang diwajibkan Otoritas Jasa Keuangan untuk para pihak yang ada dalam Pasar Modal

sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Pasar Modal. Selain peraturan otoritas jasa keuangan tersebut diatas, terdapat prinsip keterbukaan yang tersebar kedalam beberapa pedoman, salah satunya adalah Pedoman Umum Good Corporate Governance, yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor : KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 yang memuat 5 (lima) asas yakni :

1. Transparansi.
2. Akuntabilitas.
3. Responsibilitas.
4. Independensi.
5. Kewajaran dan Kesetaraan.

### ***B.Equity Crowdfunding***

*Equity Crowdfunding* merupakan salah satu bentuk bentuk pengumpulan dana (*Crowdfunding*) dengan memberikan sejumlah saham sebagai imbalan atas dana yang telah terkumpul bagi pemberi dana tersebut. *Equity crowdfunding* sendiri merupakan bagian dari *crowdfunding*. Sedangkan *Crowdfunding* adalah proses mengumpulkan sejumlah kecil uang untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang, biasanya dilakukan melalui platform online.<sup>12</sup>Paul Belleflame

---

<sup>12</sup>Izzatunisa Galih, **Mengenal Sistem Permodalan Equity Crowdfunding**, <https://www.akseleran.com/blog/mengenal-sistem-permodalan-equity-crowdfunding/>, diakses pada 19 Maret 2018 pada pukul 23.30.

berpendapat tujuan utama kegiatan *crowdfunding* adalah alternatif pendanaan bagi pengusaha.<sup>13</sup>

Konsep *crowdfunding* pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama *Artistshare*, dalam situs tersebut para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya agar bisa memproduksi sebuah karya. Hal ini menginisiasi munculnya situs-situs *crowdfunding* lainnya seperti *kickstarter* yang berkecimpung di pendanaan industri kreatif pada tahun 2009 dan *Gofundme* yang mengelola pendanaan berbagai acara dan bisnis pada tahun 2010. *Crowdfunding* sendiri sudah cukup terkenal di dunia internasional dan diperkirakan berhasil mengumpulkan \$ 16,2 miliar dollar di tahun 2014. Sedangkan di Indonesia, *crowdfunding* masih belum terlalu populer, namun memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi instrumen pengumpulan dana investasi. Penggunaannya relatif mudah serta sudah berbasis internet sehingga dapat diakses setiap orang. Dalam prakteknya, seseorang atau unit usaha yang membutuhkan pendanaan dalam proyeknya akan mengajukan proposal beserta jumlah dana yang mereka butuhkan untuk mengerjakan proyek tersebut melalui *website* pengelolacrowdfunding. Masyarakat akan mempelajari proposal yang diajukan tersebut dan seandainya proyek tersebut dianggap menarik, maka mereka akan menyetorkan modal untuk mendanai proyek tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 12 Nomor 4 Tahun 2015, hlm 354.

<sup>14</sup>Dhoni Siamyah, **Konsep Crowdfunding untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia**, <https://www.kemenkeu.go.id/media/4402/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia.pdf> diakses pada 20 Maret pada pukul 22.00



*Crowdfunding* itu sendiri pada dasarnya terbagi menjadi beberapa jenis, yang membedakan dari tiap jenis tersebut adalah cara mengembalikan uang yang telah dikumpulkan tersebut. Adapun jenis-jenis *Crowdfunding* tersebut adalah :<sup>15</sup>

#### 1. *Lending-based crowdfunding*

*Crowdfunding* ini merupakan jenis yang sama dengan pinjaman biasa. Para calon debitur akan mengajukan proposalnya dan para donatur atau kreditur akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan imbal balik berupa bunga.

#### 2. *Equity-based Crowdfunding*

Konsepnya sama seperti saham, dimana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan deviden.

#### 3. *Reward-based crowdfunding*

Pada jenis ini, mereka yang mengajukan proposal biasanya memberikan penawaran berupa hadiah atau imbalan lainnya berupa barang, jasa, atau sebuah hak, bukan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari proyek tersebut. *Crowdfunding* jenis ini biasanya diperuntukkan untuk proyek dari industri kreatif seperti games, dimana para donatur yang mendanai proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik dari games tersebut.

#### 4. *Donation-based crowdfunding*

Sesuai namanya, para pendonor yang menyetorkan modalnya tidak mendapat imbalan apapun dari proyek yang diajukan. Biasanya pada *donation-based*

---

<sup>15</sup>*Ibid.*



*crowdfunding* memang diperuntukkan untuk proyek-proyek yang bersifat non-profit seperti membangun panti asuhan, sekolah dsb.

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini, melalui *equity crowdfunding* para pengusaha startup dan UKM dapat mendapatkan dana dengan alur birokrasi yang lebih mudah. Dalam skema *equity crowdfunding* pengusaha juga tidak berkewajiban memberikan agunan untuk mendapatkan pendanaan seperti model pendanaan yang biasa terjadi melalui bank. Dengan *equity crowdfunding* perusahaan penggalang dana hanya perlu menawarkan bagian saham di perusahaannya sebagai kompensasi atas investasi yang diberikan. Dengan begitu para investor akan mendapatkan sebagian kepemilikan perusahaan dan menerima hasil keuntungan perusahaan sesuai besaran saham yang mereka miliki.<sup>16</sup>

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam *equity crowdfunding* ini adalah :

1. Perusahaan yang ingin melepas saham
2. Website atau pihak yang menyiarkan pelepasan saham tersebut kepada calon *crowd investor*
3. *Crowd investor* atau calon investor yang ingin memberikan sejumlah dana untuk mendapatkan sebagian kecil saham. Umumnya calon investor ini harus menjadi anggota dari website penyedia layanan *equity crowdfunding*.

Dalam *Equity crowdfunding* nantinya perusahaan berkewajiban untuk membayar sebagian kecil keuntungan yang diperoleh kepada investor mereka secara berkelanjutan. Hal ini berbeda dengan *peer to peer lending* atau *lending-*

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

*based crowdfunding* dimana perusahaan hanya berkewajiban membayar sejumlah dana yang mereka dapat, setelah jumlah tersebut dipenuhi dengan ditambahkan bunga maka tidak lagi ada kewajiban bagi perusahaan untuk membayarkan sejumlah dana kepada investor. Berikut adalah tahapan *equity crowdfunding* :<sup>17</sup>

1. a company creates an online profile and submits its funding campaign



2. Crowdfunder platform reviews and approves campaign



3. Campaign launch, investors review the company, participate in the conversation, commit to invest.



4. Companies approve and close investors commitments, documents signed funds transferred.

### **C.Mitigasi Resiko**

Pengertian mitigasi menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Apabila ditarik kedalam perspektif hukum, pengertian mitigasi resiko adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko hukum. Sedangkan pengertian resiko hukum sendiri adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan

---

<sup>17</sup><https://blog.crowdfunder.com/crowdfunding-startups/the-guide-to-equity-crowdfunding/>, diakses pada 22 september 2018 pada pukul 22.00

manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan.<sup>18</sup>

Dalam ilmu hukum, makna tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko hukum dapat dimaknai sebagai perlindungan hukum. Perlindungan hukum sendiri adalah upaya yang dilakukan yang bertujuan untuk tercapainya tujuan hukum bagi subyek hukum. Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>19</sup>

Teori tentang perlindungan hukum sendiri berawal dari aliran hukum alam.<sup>20</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi :<sup>21</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum. Perlindungan ini dilakukan sebelum adanya permasalahan hukum.

---

<sup>18</sup>Risiko Hukum, [https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko_hukum), diakses pada 22 Juni 2018, pada pukul 18.00

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

<sup>21</sup>Philipus Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1897, hlm.22

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Perlindungan ini diberikan setelah permasalahan hukum terjadi.

Apabila dilihat dari waktu terjadinya permasalahan, maka mitigasi risiko bisa dimaknai perlindungan hukum preventif atau perlindungan hukum yang dilakukan sebelum adanya permasalahan hukum dan bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum preventif pada bidang jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia adalah badan yang berwenang untuk melakukan upaya perlindungan hukum preventif sesuai dengan tugas dan wewenangnya pada :

### *Pasal 6*

*OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :*

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan*
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal ; dan*
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.*

Tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga *equity crowdfunding* sesuai dengan Pasal 6 diatas meliputi :

### *Pasal 8*

*Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang :*

- a. menetapkan peraturan pelaksana undang-undang ini*
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan*
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK*
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan*
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK*
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu*
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuer pada lembaga jasa keuangan*

- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban ; dan*
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.*

#### *Pasal 9*

*Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang :*

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;*
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif*
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- d. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;*
- e. melakukan penunjukan pengelola statuer*
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuer*
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan ; dan*
- h. memberikan dan/atau mencabut :*
  - 1. izin usaha*
  - 2. izin orang perseorangan*
  - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran*
  - 4. surat tanda terdaftar*
  - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha*
  - 6. pengesahan*
  - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran ; dan*
  - 8. penetapan lain,*

*Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.*

*Equity crowdfunding* sebagai bagian yang harus dilindungi, diatur dan diawasi oleh OJK juga diperkuat oleh Pasal 1 angka ke-1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dimana definisi pelaku usaha jasa keuangan adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan

perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Apabila melihat karakteristik situs *crowdfunding* berbasis saham, situs tersebut merupakan lembaga pembiayaan perusahaan dengan cara menjual efek. Maka hal tersebut sesuai dengan pengertian pelaku usaha jasa keuangan menurut OJK.

Dari tugas dan wewenang tersebut, OJK adalah satu-satunya lembaga berwenang untuk mengawasi dan membuat peraturan mengenai *equity crowdfunding* yang berfungsi untuk mencegah ataupun menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi pada kegiatan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh OJK dalam membuat perlindungan hukum bagi masing-masing pihak yang sesuai dengan tujuan hukum, dapat dilakukan dari sebelum kegiatan *equity crowdfunding* dilakukan. Baik pada tahap persiapan, pelaksanaan dan hubungan yang terjadi setelah *equity crowdfunding* berhasil dilakukan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis-normatif karena penulis hendak meneliti prinsip keterbukaan dan mitigasi resiko pada kegiatan *equity crowdfunding* yang dibutuhkan pada peraturan yang akan dibuat. Adapun penelitian yuridis-normatif ialah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode studi kepustakaan sehingga akan diteliti bahan-bahan pustaka, baik bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>22</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

##### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian berjenis yuridis-normatif, pendekatan perundang-undangan merupakan sebuah keharusan, karena penelitian akan menitikberatkan pada aturan hukum.<sup>23</sup> Dengan pendekatan ini, maka akan penulis akan menelaah semua peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>24</sup> Penulis akan mengkaji asas-asas hukum, norma-norma hukum, konsep dan peraturan perundang-undangan baik yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal yang masih berlaku

---

<sup>22</sup>Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 19.

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2006, hlm. 302.

<sup>24</sup>Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm.110.



## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan apabila belum ada atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>25</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui konsep keterbukaan yang ada pada pasar modal sekaligus memberi pertimbangan aspek keterbukaan dan mitigasi resiko *equity crowdfunding*

### C. Jenis Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Pedoman Umum Good Corporate Governance

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku-buku literatur hukum
- b. Pendapat para ahli hukum
- c. Skripsi
- d. Artikel dan makalah

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 115.

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Bahasa
- c. Ensiklopedia

#### **D. Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui studi serta inventarisasi kepastakaan (*Library Research*). Pengumpulan bahan hukum yang di kumpulkan kemudian akan di telaah dan dibuat ulasan mengenai bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan *equity crowdfunding*.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian hukum ini akan menggunakan analisis deskriptif preskriptif dalam mengolah bahan hukum. Artinya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis data deskriptif yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

#### **F. Definisi Konseptual**

##### **1. Prinsip Keterbukaan**

Pengertian asas keterbukaan yang lain ada pada Pasal 1 angka ke-25 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal<sup>27</sup> yakni pedoman umum yang

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 29.

<sup>27</sup>[https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/UU%20Nomor%208%20Tahun%201995%20\(official\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/UU%20Nomor%208%20Tahun%201995%20(official).pdf), diakses pada 22 September 2018, pukul 20.00

mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Keterbukaan yang ada pada penulisan ini juga mengacu kepada asas keterbukaan yang ada pada pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia.

## 2. Mitigasi Resiko

Mitigasi resiko adalah upaya untuk mengurangi / menghentikan dampak negatif (kerugian) yang sudah terjadi.<sup>28</sup>

Dalam hukum, pengertian mitigasi resiko adalah perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum.<sup>29</sup>

## 3. *Equity Crowdfunding*

*Crowdfunding* atau penggalangan dana adalah proses mengumpulkan sejumlah kecil uang untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang. Biasanya dilakukan melalui platform online.<sup>30</sup> Sedangkan *equity crowdfunding* adalah salah satu bentuk *crowdfunding* (penggalangan dana) untuk menghimpun sejumlah dana untuk kebutuhan suatu badan usaha dengan cara melepas sebagian kecil saham perusahaan tersebut.

---

<sup>28</sup> <https://pustakauinib.ac.id/repository/files/original/04523f5c514c1a7aaa7eee2d51764cf4.pdf>, diakses pada 22 september 2018 pada pukul 22.00

<sup>29</sup> Philipus M.Hadjon, *Op.Cit.*, hlm 4.

<sup>30</sup> Izzatunisa Galih, **Mengenal Sistem Permodalan Equity Crowdfunding**, <https://www.akseleran.com/blog/mengenal-sistem-permodalan-equity-crowdfunding/>, diakses pada 19 Maret 2018 pada pukul 23.30 WIB

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Yuridis Prinsip Keterbukaan Pada Equity Crowdfunding di Indonesia.

#### 1. Pengertian Prinsip Keterbukaan

Seperti yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya *equity crowdfunding*, merupakan salah satu bentuk alternatif pembiayaan perusahaan dimana perusahaan akan menerbitkan sejumlah kecil saham sebagai imbalan kepada *crowd investor* melalui sebuah platform online. Besaran saham berbeda-beda tergantung penawaran yang diberikan oleh perusahaan penggalang dana yang didasarkan pada valuasi dari perusahaan tersebut.<sup>31</sup> *Equity crowdfunding* merupakan inovasi atas pendanaan perusahaan yang selama ini dirasa kurang menjangkau usaha yang masih baru berdiri atau belum memiliki modal dan pemodal yang banyak seperti yang disyaratkan dalam undang undang pasar modal. Pada umumnya, di dunia usaha sumber pendanaan yang selama ini dikenal hanyalah terbagi menjadi 2 yakni pembiayaan bank dan non-bank, yang kemudian pada bagian non-bank salah satu yang cukup dikenal luas adalah melalui mekanisme pasar modal. Berbeda dengan pasar modal, *equity crowdfunding* tidak mensyaratkan sebuah perusahaan harus *go public* terlebih dahulu sebelum ‘melantai’, mekanismenya pun relatif lebih sederhana.

---

<sup>31</sup>Izzatunnisa Galih, **Mengenal Sistem Permodalan Equity Crowdfunding**, <https://www.akseleran.com/blog/mengenal-sistem-permodalan-equity-crowdfunding/> , diakses pada 24 Agustus 2018, pukul 13.00

Berbicara mengenai pembiayaan perusahaan, salah satu prinsip yang erat kaitannya dengan kesuksesan pembiayaan suatu perusahaan adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan merupakan prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia hukum bisnis. Apabila melihat pendanaan perusahaan melalui pasar modal, investor sangat membutuhkan informasi dari perusahaan yang melakukan emisi di bursa efek guna mengukur nilai imbalan dan pengelolaan resiko investasinya, dengan demikian tingkat efisiensi pasar modal ditentukan oleh ketersediaan informasi tersebut. Keterbukaan informasi perusahaan yang menerbitkan saham sangat dibutuhkan oleh investor.<sup>32</sup>

Pada *equity crowdfunding* yang telah berjalan seperti yang diselenggarakan oleh CrowdCube, Seedrs, Symbid di negara lain, perusahaan penerbit berkewajiban untuk memberikan segala informasi terkait latar belakang perusahaannya maupun informasi penggunaan dana dari *equity crowdfunding* itu sendiri yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi investor maupun calon investor untuk membaca posisi keuangan perusahaan serta proyeksi keuntungan yang bisa didapat dari investasi mereka. Di Amerika Serikat sendiri negara yang sudah terlebih dahulu melegalkan dan meregulasi *equity crowdfunding* lewat JOBS ACT Title III nya terdapat kewajiban bagi perusahaan penerbit untuk menerapkan prinsip keterbukaan (*Disclosure by issuers*) yakni :<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Analisis Yuridis Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Proses *Initial Public Offering (IPO)* terkait dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), Lusitania Eka Ramadhani, dkk, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/647>, diakses pada 31 Juli 2018.

<sup>33</sup>Title III Jumpstart Our Business Act, <https://www.sec.gov/info/smallbus/secg/rccomplianceguide-051316.htm#3>, diakses pada 1 Agustus 2018, pukul 20.00.

#### “A. Form C

*Any issuer conducting a regulation crowdfunding offering must electronically file its offering statement on Form C through the Commission’s Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval page will be generated when the issuer provides information in XML-based fillable text boxes on the EDGAR system. Other required disclosure that is not requested in the XML text boxes must be filed as attachments to Form C. There is not a specific presentation format required for the attachments to Form C; however the form does include an optional “Question and answer” format that issuers may use to provide the disclosures that are required but not included in the XML portion.*

#### *B. Offering Statement Disclosure*

*The instructions to Form C indicate the information that an issuer must disclose, including :*

- 1. Information about officers, directors and owners of 20 percent or more of the issuer*
- 2. A description of the issuer’s business and the use of proceeds from the offering*
- 3. The price to the publik of the securities or the method for determining the price*
- 4. The target offering amount and the deadline to reach the target offering amount*
- 5. Whether the issuer will accept investments in excess of the target offering amount*
- 6. Certain related-party transactions and*
- 7. A discussion of the issuer’s financial condition and financial statements”*

Prinsip keterbukaan dalam *equity crowdfunding* sendiri belum diatur secara rinci, mengingat hingga kini (September 2018) pemerintah belum mengeluarkan aturan khusus mengenai *equity crowdfunding*. Meskipun begitu, nantinya klausul penyampaian informasi oleh perusahaan penerbit saham dalam *equity crowdfunding*, haruslah berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu kepada peraturan perundang-undangan hingga ke doktrin sekalipun.

## **2. Prinsip Keterbukaan pada Pasar Modal**

Berbicara mengenai pembiayaan perusahaan melalui penjualan efek terdapat prinsip keterbukaan dalam pasar modal yang pengertiannya terdapat dalam pasal 1 angka ke-25 Undang Undang Pasar Modal yang berbunyi :



*Pasal 1*

*25. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.*

Kemudian mengenai aturan yang lebih khusus lagi, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan beberapa peraturan mengenai keterbukaan informasi yang merupakan penerapan dari prinsip keterbukaan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Pasar Modal tersebut. Keterbukaan informasi di bidang pasar modal seperti yang sudah dipaparkan diatas sebelumnya yakni :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik, yang dimaksud dengan fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Adapun yang termasuk informasi atau fakta material tersebut menurut Pasal 6 POJK tentang fakta material adalah :

*Pasal 6*

*Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :*

- a) *Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan*

- b) Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain
- c) Pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material
- d) Pemecahan saham atau penggabungan saham
- e) Pembagian deviden interim
- f) Penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di bursa efek
- g) Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya
- h) Perolehan atau kehilangan kontrak penting
- i) Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan
- j) Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya
- k) Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap emiten atau perusahaan publik
- l) Perubahan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris.
- m) Pembelian kembali atau pembayaran efek bersifat utang dan/ atau sukuk
- n) Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting
- o) Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan
- p) Perkara hukum terhadap emiten atau perusahaan publik dan/atau anggota direksi dan anggota dewan komisaris emiten atau perusahaan publik yang berdampak material
- q) Penggantian akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit emiten atau perusahaan publik
- r) Penggantian wali amanat
- s) Penggantian biro administrasi efek
- t) Perubahan tahun buku emiten atau perusahaan publik
- u) Perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan
- v) Emiten atau perusahaan publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha emiten atau perusahaan publik
- w) Pembatasan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik oleh regulator terkait.
- x) Perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan secara material
- y) Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan emiten atau perusahaan publik secara material
- z) Restrukturisasi utang

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, direktur atau dewan komisaris perusahaan diwajibkan untuk melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan sahamnya sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu :

*Pasal 2*

*Direktur atau dewan komisaris perusahaan terbuka wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saha perusahaan terbuka paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.*

*Pasal 3*

*Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku juga bagi setiap pihak yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham yang disetor dalam perusahaan terbuka.*

*Pasal 4*

*Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 paling sedikit meliputi :*

- a. Nama, tempat tinggal dan kewarganegaraan*
  - b. Jumlah saham yang dibeli atau dijual*
  - c. Harga pembelian dan penjualan per saham*
  - d. Tanggal transaksi dan*
  - e. Tujuan dari transaksi*
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 / POJK.04/2017 Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan Pernyataan Pailit.

Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang diajukan ke pengadilan untuk dimohonkan pernyataan pailit, perusahaan publik tersebut diwajibkan POJK terkait untuk menyampaikan laporan mengenai perihal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek. Kemudian dilain sisi, bursa efek juga diwajibkan oleh POJK terkait untuk segera mengumumkan hal tersebut pada hari yang sama dengan diterimanya informasi tersebut.

Dari ketiga penjabaran keterbukaan informasi sesuai dengan amanat Undang Undang Pasar Modal, paling tidak, ada tiga tujuan ditegakannya prinsip keterbukaan di pasar modal yakni :<sup>34</sup>

1. Menjaga kepercayaan investor

Hal ini penting, karena jika terjadi “krisis kepercayaan” investor kepada pasar modal, maka investor akan menarik modal mereka dari pasar dan akan berakibat pada rusaknya pasar dan perekonomian secara keseluruhan.

2. Menciptakan pasar yang efisien

Dalam hal ini, tujuan pelaksanaan prinsip keterbukaan adalah untuk membantu menetapkan harga pasar yang akurat, relevan dengan kebutuhan investor cangih atau profesional yang memerlukan informasi untuk keputusan investasi.

3. Perlindungan terhadap investor.

Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa pencapaian tujuan prinsip keterbukaan untuk perlindungan investor hanya dapat diharapkan terpenuhi sepanjang informasi yang disampaikan kepada investor mengandung kelengkapan data keuangan emiten dan informasi lainnya yang mengandung fakta material.

Dengan semangat keadilan dan perlindungan hukum, prinsip keterbukaan yang ada pada pasar modal juga sangat relevan untuk dilakukan di *equity crowdfunding* karena berorientasi kepada investor. Hal ini sangat penting bagi *equity crowdfunding*, selain karena konsep *equity crowdfunding* sendiri masih dianggap baru bahkan di dunia sekalipun, prinsip keterbukaan yang berorientasi kepada

---

<sup>34</sup>Murzal, **Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia**, Universitas Sriwijaya, Palembang, Mei 2005. hlm 176.

investor ini memberikan rasa aman bagi calon investor yang berpotensi menginvestasikan uangnya kepada perusahaan sebagai bentuk pendanaan dan pembiayaan perusahaan. Seperti penerapan yang ada pada keterbukaan informasi mengenai fakta material, keterbukaan untuk pemegang saham tertentu dan keterbukaan dalam hal perusahaan digugat pailit. Informasi-informasi tersebut pada dasarnya adalah informasi yang berpengaruh terhadap nilai jual saham, mengingat di *equity crowdfunding* juga terdapat pasar sekunder meskipun keberadaan pasar sekunder ini tidak sebesar yang ada di pasar modal. Selain itu informasi-informasi tersebut diatas juga sangat berpengaruh kepada proyeksi keuntungan bagi investor yang menyalurkan dananya kepada perusahaan penerbit saham dalam *equity crowdfunding*.

### **3. Prinsip Keterbukaan pada Pedoman Umum Good Corporate Governance**

Sumber hukum prinsip keterbukaan lain yang juga tidak kalah penting untuk diterapkan selain dari peraturan perundang-undangan adalah Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor. Kep-10.M-Ekuin/08/1999. Pada pasar modal, semua asas dalam pedoman GCG ini dilaksanakan sejak sebelum Penawaran Umum berlangsung, artinya saat perusahaan tengah mempersiapkan diri untuk *go public* dan terus dilaksanakan selama perusahaan tersebut telah berhasil tercatat di Bursa Efek Indonesia.<sup>35</sup> Pada

---

<sup>35</sup>Lusitania Eka Ramadhani, dkk. **Analisis Yuridis Keterbukaan Informasi Dalam Proses *Initial Public Offering (IPO)* Terkait Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Juni 2014. hlm 11.



*equity crowdfunding* pun pedoman GCG ini sangat dibutuhkan bukan hanya untuk perusahaan penerbit saja dalam hubungannya dengan investor, penyelenggara *equity crowdfunding* selaku penyedia portal yang mempertemukan calon investor dan perusahaan penerbit saham juga bertanggung jawab untuk melakukan prinsip keterbukaan guna terlaksananya penyampaian setiap informasi kepada investor dalam hubungannya dengan kepemilikan saham mereka pada perusahaan penerbit. Prinsip Good Corporate Governance sendiri terdiri 5 asas yang memuat yakni :

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Responsibilitas
4. Independensi
5. Kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip tersebut diatas adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar, ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.

<sup>36</sup>Senada dengan *equity crowdfunding* kepercayaan adalah suatu hal yang mutlak untuk di perjuangkan, disamping konsep *equity crowdfunding* di Indonesia masih asing, konsep *equity crowdfunding* ini merupakan suatu konsep pendanaan yang juga baru di mata dunia.

---

<sup>36</sup>Komite Nasional Kebijakan Governance, **Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia**, [http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia\\_cg\\_2006\\_id.pdf](http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf), diakses pada 24 Agustus 2018, pada pukul 13.00



#### 4. Skema Prinsip Keterbukaan pada *equity crowdfunding*

Keterbukaan pada *equity crowdfunding* sendiri setidaknya-tidaknya haruslah berorientasi kepada para pihak dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terbagi menjadi :

##### A. Keterbukaan Perusahaan Penerbit Saham

Asas keterbukaan dalam pedoman GCG ini bertujuan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, selain itu perusahaan juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>37</sup> Apabila ditarik untuk konteks informasi pada *equity crowdfunding* maka asas keterbukaan ini setidaknya harus dijalankan untuk :

1. Keterbukaan Informasi Latar Belakang Perusahaan
  2. Keterbukaan Informasi Penggunaan Dana yang diperoleh dari *equity crowdfunding*
  3. Keterbukaan informasi tentang semua hal yang mengancam turunnya harga saham.
- B. Keterbukaan Penyelenggara layanan *equity crowdfunding* (Portal *equity crowdfunding*)

---

<sup>37</sup>Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, [http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia\\_cg\\_2006\\_id.pdf](http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf), diakses pada 1 Agustus 2018.

Penyelenggara layanan *equity crowdfunding* dalam hal ini adalah portal penyedia layanan dalam bentuk *website*. *Website* yang disediakan oleh penyelenggara ini berfungsi untuk :

1. Mengiklankan jenis usaha.
2. Badan usaha dan informasi terkait mengenai perusahaan yang menerbitkan sahamnya dalam kegiatan *equity crowdfunding* ini.
3. Mempertemukan calon investor dengan perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya tersebut.
4. Sekaligus menyediakan suatu platform untuk investor yang berguna untuk mengetahui penggunaan uang yang dikumpulkan serta berjalannya kegiatan usaha perusahaan penerbit saham.

Tahap awal penyampaian informasi yang dilakukan oleh penyedia layanan *equity crowdfunding* ini adalah penyampaian informasi dalam urusan mengiklankan perusahaan penerbit dengan tujuan untuk mempertemukan perusahaan penerbit dengan calon investor yang terkumpul di platform yang disediakan oleh mereka. Apabila pada uraian-uraian sebelumnya kita berbicara mengenai penerapan prinsip keterbukaan pada saat *equity crowdfunding* sudah terlaksana, pada pembahasan mengenai kewajiban keterbukaan informasi bagi penyedia layanan ini, penyampaian keterbukaan informasi sangat penting dilakukan dari saat perusahaan penerbit masih ‘melantai’. Kesalahan penyampaian informasi pada saat mengiklankan perusahaan penerbit, akan berakibat kesalahan data bagi calon investor untuk membaca proyeksi keuntungan bagi mereka. Pada

kegiatan *equity crowdfunding* ini, yang dimaksud dengan kesalahan penyampaian informasi pada tahap awal ini adalah :

1. Penyampaian informasi palsu
2. Penyampaian informasi yang tidak lengkap
3. Penyampaian informasi yang tidak benar karena kealpaan

Pada dasarnya, tugas dan kewajiban penyedia layanan *equity crowdfunding* dalam hal penyampaian informasi terbagi menjadi :

1. Sebelum *equity crowdfunding* (Persiapan)

Pada tahap ini, perusahaan penerbit akan melakukan perjanjian bersama-sama dengan penyedia layanan untuk mengkampanyekan jenis usaha, prospek usaha dan jumlah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan penerbit.

2. Pelaksanaan *equity crowdfunding*

Kemudian dari data tersebut dikonversikan oleh penyedia layanan *equity crowdfunding* kedalam bentuk kampanye atau iklan yang berorientasi menarik minat calon investor untuk mau memberikan uang hingga jumlah yang ditentukan terpenuhi.

3. Setelah pelaksanaan *equity crowdfunding*

Apabila dana yang dibutuhkan sudah terkumpul, distribusi saham akan dilakukan oleh penyedia layanan melalui portal terintegrasi yang telah disediakan kepada akun virtual yang sudah terdaftar di portal tersebut. Pada tahap ini, penyedia layanan berperan sebagai 'sekuritas' sekaligus menjadi pasar sekunder, dimana penyedia layanan juga memberikan informasi laporan keuangan pasca penggunaan dana *equity crowdfunding* terkumpul.

Dari tiga tahap tersebut diatas, asal muasal terjadinya *equity crowdfunding* serta hubungan yang terjalin diawal antar perusahaan penerbit dan penyedia portal didasari dengan hubungan bisnis. Hal itu bisa menjadi masalah ketika penyedia portal lebih berorientasi kepada perusahaan penerbit. Maka dari itu penyedia portaltidak bisa hanya menjadi pihak yang mengiklankan proyek atau bisnis yang dijalankan oleh perusahaan penerbit, penyedia layanan juga harus melakukan *legal due diligence* terhadap aset dan latar belakang perusahaan penerbit, agar ia tahu persis apa yang harus diiklankan dengan tidak berpihak sebelah kepada perusahaan penerbit. Hal itu penting untuk dilakukan bagi penyedia portal agar penyampaian informasi kepada calon investor di tahapan awal *equity crowdfunding* ini tidak terdapat pelanggaran prinsip keterbukaan. Berbeda dengan pasar modal, yang diawasi secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan hingga tingkat praktik, hubungan bisnis antara penyedia layanan *equity crowdfunding* dan perusahaan penerbit ini merupakan motif yang kuat untuk terjadinya pelanggaran dalam hal penyampaian informasi kepada investor ataupun calon investor. Maka dari itu, dalam hubungannya dengan investor dan/atau calon investor, penyedia layanan *equity crowdfunding* ini harus menerapkan prinsip keterbukaan dalam hal pemberi informasi baik sebelum pelaksanaan *equity crowdfunding*, saat pelaksanaan *equity crowdfunding* serta penggunaan dana setelah dana tersebut telah terkumpul hingga hubungan yang terjadi antara investor dan perusahaan penerbit untuk urusan investasi mereka.

Prinsip keterbukaan sejatinya adalah hal fundamen yang harus diterapkan dan dikedepankan dalam setiap praktik bisnis. Tak terkecuali *equity crowdfunding* yang

dikemudian hari akan di legalkan oleh OJK untuk dijalankan di Indonesia. Tidak hanya pada saat penyelenggaraan *equity crowdfunding*, pada tahapan sebelum dan sesudah dana *equity crowdfunding* terkumpul juga merupakan momen yang sangat penting. Pada tahap persiapan, penyampaian informasi yang sesuai fakta dan tepat penyampaian akan membuat calon investor dapat membaca dan memahami isi kampanye yang akan menuntunnya membuat keputusan yang bijak dalam berinvestasi. Selain itu penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban yang akan dimiliki juga merupakan informasi yang harusnya disampaikan dengan tepat dan akurat, hal itu menjadi penting agar kampanye yang dilakukan oleh perusahaan penerbit tidak hanya bersifat menarik massa, namun juga jujur tentang potensi investasinya sesuai dengan data yang sesuai fakta dan tepat. Demikian juga pada saat setelah dana terkumpul atau pasca *equity crowdfunding*, para investor tersebut membutuhkan data yang benar dan akurat dalam membaca posisi keuangan perusahaan yang didanainya, serta membutuhkan informasi mengenai penggunaan dana hasil *equity crowdfunding* dipakai secara tepat atau tidak.

## **B. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Preventif sebagai bentuk Mitigasi Resiko Pada *Equity Crowdfunding* di Indonesia.**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum Preventif**

Seperti yang sudah dibahas pada sub bahasan sebelumnya, *equity crowdfunding* adalah konsep yang baru bahkan di dunia internasional sekalipun. Penyempurnaan aturan masih dilakukan demi tercapainya iklim yang sehat dalam pelaksanaan *equity crowdfunding*. Beberapa resiko yang terjadi seperti yang sudah dibahas di sub-bab sebelumnya adalah perihal keterbukaan dan penyampaian

informasi merupakan resiko yang bisa untuk dicegah agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari. Namun sebelumnya, penulis ingin mengulas kembali mengenai pengertian mitigasi resiko.

Pengertian mitigasi menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Apabila ditarik kedalam perspektif hukum, pengertian mitigasi resiko adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko hukum. Sedangkan pengertian resiko hukum sendiri adalah resiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan.<sup>38</sup>

Dalam ilmu hukum, makna tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko hukum dapat dimaknai sebagai perlindungan hukum. Perlindungan hukum sendiri adalah upaya yang dilakukan yang bertujuan untuk tercapainya tujuan hukum bagi subyek hukum. Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Risiko Hukum, [https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko_hukum), diakses pada 22 Juni 2018, pada pukul 18.00

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133.



Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, perlindungan hukum terbagi menjadi :<sup>40</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum. Perlindungan ini dilakukan sebelum adanya permasalahan hukum.

#### 2 Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Perlindungan ini diberikan setelah permasalahan hukum terjadi.

Perlindungan hukum preventif dalam *equity crowdfunding* ini bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah dikemudian hari. Untuk memastikan perlindungan hukum preventif ini tercapai, maka dibutuhkan lembaga yang berwenang untuk menegakkan perlindungan hukum preventif pada bidang *equity crowdfunding*.

### 2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Apabila kita melihat karakteristik *equity crowdfunding* yang merupakan pembiayaan keuangan suatu perusahaan, maka menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang memiliki kewenangan lebih agar terwujudnya perlindungan hukum demi mencegah timbulnya masalah dikemudian

---

<sup>40</sup>Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1897, hlm.22

hari adalah Otoritas Jasa Keuangan. Tugas, Tugas dan wewenang OJK sendiri adalah :

*Pasal 6*

*OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :*

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan*
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal ; dan*
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.*

Tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga *equity crowdfunding* sesuai dengan Pasal 6 diatas meliputi :

*Pasal 8*

*Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang :*

- a. menetapkan peraturan pelaksana undang-undang ini*
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan*
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK*
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan*
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK*
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu*
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuer pada lembaga jasa keuangan*
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban ; dan*
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.*

*Pasal 9*

*Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang :*

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;*
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif*
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- d. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;*
- e. melakukan penunjukan pengelola statuer*

- f. menetapkan penggunaan pengelola statuer
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan ; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut :
  1. izin usaha
  2. izin orang perseorangan
  3. efektifnya pernyataan pendaftaran
  4. surat tanda terdaftar
  5. persetujuan melakukan kegiatan usaha
  6. pengesahan
  7. persetujuan atau penetapan pembubaran ; dan
  8. penetapan lain,

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Hak dan kewenangan OJK dalam hal meregulasi dan mengawasi berjalannya *equity crowdfunding* seperti yang telah disebutkan diatas, tugas dan wewenang OJK dalam Undang Undang OJK merupakan *legal standing* OJK dalam melakukan upaya perlindungan hukum preventif demi mencegah terjadinya resiko hukum/permasalahan hukum. Dalam tugas dan wewenang OJK diatas tadi, OJK memiliki kewenangan untuk meregulasi dan mengawasi yang mana bisa mendorong untuk menciptakan perlindungan hukum preventif yang sesuai dengan peruntukannya Pada wewenang pengawasan, OJK dapat melakukan pengawasan dari mulai tahap sebelum *equity crowdfunding* dimulai, yaitu pendaftaran proposal bisnis, berjalannya proses pengumpulan dana dan pemberian sejumlah saham hingga pada tahap penggunaan dana hasil *equity crowdfunding*.

### **3. Resiko pada *equity crowdfunding***

Berbicara mengenai penggunaan wewenang demi terciptanya perlindungan hukum preventif, dalam pelaksanaan wewenangnya, OJK perlu melihat potensi resiko yang ditimbulkan oleh masing-masing pihak dalam *equity crowdfunding*.

Beberapa jenis potensi resiko yang bisa terjadi pada *equity crowdfunding* ditinjau dari pelakunya terbagi menjadi :

#### 1. Resiko yang berhubungan dengan Perusahaan Penerbit

Pada skema *equity crowdfunding* perusahaan yang ingin melepas sebagian kecil sahamnya pada *equity crowdfunding* mengajukan proposal ke pihak penyedia layanan (platform) dengan berisikan informasi keuangan, bisnis yang dijalankan hingga prospek bisnis yang dijalankan. Dalam penyampaian proposal bisnis tersebut dengan pihak penyedia layanan, hubungan yang terjadi adalah hubungan bisnis, dimana penyedia layanan dibayar untuk mengiklankan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan penerbit. Dari sana timbul potensi resiko yang mungkin terjadi dimana perbuatan yang dilakukan perusahaan penerbit tidak sesuai dengan fakta yang terjadi yakni :

1. Menyediakan informasi yang tidak tepat mengenai kondisi, latar belakang serta prospek investasi yang bersifat untuk mengelabui investor maupun calon investor agar mau menginvestasikan dananya pada perusahaan penerbit saham tersebut.
2. Menggunakan uang terkumpul hasil *equity crowdfunding* tidak sesuai dengan peruntukannya.

Potensi yang kedua adalah, kesuksesan *equity crowdfunding* di negara-negara lain mengundang minat banyak perusahaan untuk ingin mendapatkan dana lewat *equity crowdfunding*. Sebagai sebuah entitas bisnis, perusahaan akan selalu membutuhkan dana, dana-dana tersebut bisa diraih melalui keuntungan, meminjam, ataupun melalui lembaga pembiayaan. *Equity crowdfunding* hadir untuk menjadi

lembaga pembiayaan yang relatif mudah bagi perusahaan. Hal yang menjadi masalah adalah ketika suatu perusahaan secara terus menerus menjual sahamnya melalui *equity crowdfunding*. Hal tersebut memberi dampak negatif bagi pemegang saham khususnya yang minoritas.

## 2. Resiko yang berhubungan dengan Investor atau Calon Investor

Ada beberapa concern tentang resiko yang berhubungan dengan investor atau calon investor. Pertama, dalam hal terjadi dimana investor atau calon investor dari platform yang disediakan oleh penyedia layanan tidak memiliki pengetahuan mengenai keuangan yang mumpuni untuk benar-benar memahami bisnis atau informasi keuangan yang disediakan oleh perusahaan penerbit, atau hak yang mereka dapat ketika mereka berniat untuk membeli efek tersebut. Sebagai contoh, mereka mungkin tidak mengerti mengenai implikasi dari pemegang saham minoritas dalam perusahaan perseorangan, hasilnya investor-investor ini tidak sepenuhnya mengerti mengenai resiko investasi yang mungkin terjadi sehingga tidak bisa mengeluarkan keputusan yang tepat ketika akan membeli saham pada perusahaan tersebut. Mereka akan lebih mudah diperdaya apabila ada kesalahan informasi baik yang dilakukan dengan disengaja maupun tidak.<sup>41</sup>

Kedua, pada *equity crowdfunding* pastinya jumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit tidak melebihi besaran saham yang dimiliki oleh pemegang saham dominan pada perusahaan tersebut. Maka secara tidak langsung investor ketika membeli saham pada *equity crowdfunding* ia akan menjadi *minority*

---

<sup>41</sup>Hu Ying, *Regulation of Equity Crowdfunding in Singapore*, National University of Singapore, Singapore, 2015. hlm 34.

*shareholder* dengan konsekuensi kurang memiliki power atau negosiasi untuk melindungi besaran saham yang ia miliki pada perusahaan tersebut. Kasus yang sering terjadi, pihak perusahaan mengeluarkan kebijakan yang bersifat format baku dimana pemegang saham minoritas hanya memiliki pilihan *take it or leave it* tanpa bisa negosiasi didalamnya. Hal itu berpotensi untuk terjadi apabila investor dan pihak perusahaan penerbit saham tidak memiliki media komunikasi yang cukup.

### 3. Resiko yang berhubungan dengan platform (penyedia layanan)

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, hubungan yang dibangun antara perusahaan penerbit yang ingin ‘melantai’ pada *equity crowdfunding* adalah hubungan bisnis dalam bidang pemasaran proposal bisnis perusahaan penerbit kepada calon investor melalui suatu platform. Pihak platform akan menerima persenan keuntungan dari proyek yang berhasil didanai apabila mencapai suatu jumlah dana tertentu, jadi secara tidak langsung tugas pihak penyedia layanan adalah memastikan semua proyek yang diiklankannya berhasil didanai. Hal ini bisa menimbulkan masalah dikemudian hari apabila iklan yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan bersifat ‘memberi harapan’ dan tidak sesuai dengan potensi atau prospek bisnis dari perusahaan penerbit tersebut.

Ketiga resiko diatas tidak hanya berpotensi terjadi, namun juga akan menjadi kenyataan apabila para pihak yang menjalankan *equity crowdfunding* tidak mengetahui dengan jelas apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Pembatasan hak dan kewajiban tersebut tentulah harus diatur oleh lembaga yang berwenang yakni OJK.



#### 4. Skema Hak dan Kewajiban Para Pihak *Equity Crowdfunding*.

Pada sub bab sebelumnya penulis sempat membahas OJK yang melakukan tugas pengaturan pada pasar modal dengan membuat peraturan yang berhubungan dengan prinsip keterbukaan di pasar modal. Peraturan tersebut adalah :

1. Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
2. Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
3. Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit

Peraturan-peraturan tersebut diatas merupakan gambaran pembatasan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang ada pada pasar modal. Skema perlindungan yang dilakukan oleh OJK pada pasar modal, bisa berlaku efektif karena praktik pasar modal terintegrasi ke dalam bursa efek dibawah pengawasan OJK langsung. Pada *equity crowdfunding*, pengumpulan dana tidak hanya dilakukan oleh satu platform saja. Hal itu membuat birokrasi pemberian data dari pihak platform kepada OJK tidak semudah yang terjadi pada Pasar Modal. Maka dari itu, OJK harus mengatur secara rinci hal-hal apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin menjadi penyedia layanan *equity crowdfunding*, hingga apa saja yang harus dilaporkan oleh pihak platform penyedia layanan kepada OJK. Beberapa kewajiban tersebut, setidaknya-tidaknya berisikan :

1. Mengenai syarat pendaftaran platform penyedia layanan *equity crowdfunding*

Hal ini perlu disertakan ke dalam peraturan agar dapat dibaca oleh semua pihak yang ingin mendaftar dan ingin menjadi penyelenggara *equity crowdfunding* agar bisa mempersiapkan kebutuhan administrasi apa saja yang harus dipenuhi apabila ingin mendapatkan ijin dari OJK.

2. Mengenai laporan penggunaan dana hasil *equity crowdfunding*

Penggunaan dana hasil *equity crowdfunding* ini perlu untuk dijadikan syarat atau ketentuan wajib yang ada di peraturan, agar bisa memberikan rasa aman dan menegakan asas transparansi serta keterbukaan pada dana terkumpul. Selain itu kewajiban pelaporan ini juga mencegah terjadinya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

3. Mengenai pelaporan aset dan pemegang saham perusahaan penerbit.

Kewajiban pelaporan aset dan pemegang saham ini merupakan salah satu bentuk mekanisme due diligence yang bisa dilakukan oleh OJK terhadap perusahaan penerbit atas keabsahan proposal bisnis yang akan dikampanyekan oleh perusahaan penerbit di platform *equity crowdfunding*.

4. Mengenai pembatasan usia calon investor maupun investor sebagai pemegang akun virtual dalam platform penyedia layanan *equity crowdfunding*

Pembatasan usia calon investor maupun investor ini bukan merupakan bentuk pembatasan atas investasi yang bisa dilakukan melalui *equity crowdfunding*. Sesuai dengan potensi resiko yang telah disebutkan diatas tadi, pembatasan usia ini dilakukan agar pihak yang ingin melakukan investasi telah sah dan legal untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan batas usia cakap hukum yang telah diatur oleh undang-undang. Di Indonesia sendiri usia dewasa yang dikatakan dapat melakukan perbuatan hukum atau usia yang masuk dalam kategori cakap hukum adalah :<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Diana Kusumasari, **Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan**, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ecc5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada 15 Oktober 2018 pada pukul 15.00

Tabel 1.2

## Kategori Usia Cakap Hukum Menurut Undang-Undang.

Dasar Hukum	Pasal
Kitab Undang Undang Hukum Pidana	Pasal 45 Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umum <b>enam belas tahun</b> , hakim dapat menentukan...dst
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah <b>yang belum mencapai 18 tahun</b>
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur <b>dibawah 18 tahun</b>

### 5. Skema Hak dan Kewajiban *Equity Crowdfunding* di Amerika Serikat

Pengaturan dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam *equity crowdfunding* seperti yang telah diuraikan diatas juga dilakukan oleh beberapa negara yang telah lebih dulu menjalankan *equity crowdfunding*. Salah satunya adalah Amerika Serikat, melalui OJK versi Amerika Serikat atau *Security Exchange Commission (SEC)*, mereka melakukan pembatasan hubungan bisnis antara perusahaan penerbit dan penyedia layanan *equity crowdfunding*. Melalui JOBS Act Title III, penyedia layanan yang sudah disahkan oleh SEC dilarang untuk

.<sup>43</sup>

1. Memberikan nasihat investasi atau rekomendasi investasi
2. Meminta, menawarkan untuk dibeli, saham yang dijual di platformnya
3. Memegang, mengatur, atau memakai dana maupun efek investor.

<sup>43</sup>Registration of Funding Portals, U.S. Securities and Exchange Commission, <https://www.sec.gov/divisions/marketreg/tmcompliance/fpregistrationguide.htm> diakses pada 12 Oktober 2018 pukul 01.00

Larangan seperti diatas tersebut dikeluarkan agar pihak penyedia layanan ikut serta membantu pihak yang berwenang untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat sesuai dengan skema hukum nasional. Dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya resiko hukum serta melakukan tugas pengawasan, SEC ataupun OJK di Indonesia tidak bisa menjadi satu-satunya pihak yang mengupayakan hal itu terjadi. Meskipun OJK memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan hingga kewenangan untuk memberi sanksi, OJK harus membagi skema perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh OJK sendiri dan yang harus dilakukan oleh platform penyedia layanan *equity crowdfunding* seperti :

1. Isi Konten Kampanye Bisnis Perusahaan Penerbit
2. Menyediakan Mekanisme Penyelesaian Sengketa
3. Menyediakan Sarana Komunikasi Antara Calon Investor/Investor dengan Perusahaan Penerbit Saham.

Apabila kita melihat Amerika Serikat sebagai negara yang sudah lebih dulu menjalankan *equity crowdfunding*, mekanisme pengawasan yang turut serta dibantu oleh pihak platform penyedia layanan *equity crowdfunding* dapat dilihat pada *terms and condition* masing-masing platform. Contoh beberapa mekanisme perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh Indiegogo.com sebuah platform *equity crowdfunding* yang menjalankan layanannya di Amerika Serikat adalah :

1. *Terms and condition* mengenai mekanisme penyelesaian sengketa

***Dispute Resolution, Arbitration and Class Action Waiver***

***PLEASE READ THIS SECTION CAREFULLY. IT AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS, INCLUDING YOUR RIGHT TO FILE A LAWSUIT IN COURT.***

*We encourage you to contact us if you have an issue, as most issues can be resolved without the involvement of a court or arbitrator. If negotiations do not resolve any disputes relating to your use of Indiegogo or these Terms, you and we agree to submit the dispute to arbitration. The only exceptions to arbitration are (1) for intellectual property claims alleging misuse, Infringement, or misappropriation of intellectual property; (2) for claims falling within the jurisdiction of small claims court; and (3) where you have opted out of arbitration in accordance with these Terms.*

*This arbitration must be administered by JAMS under the JAMS Streamlined Arbitration Rules & Procedures. Judgment on the arbitration award may be entered in any court with jurisdiction. Arbitrations may only take place on an individual basis. No class arbitrations or other grouping of parties is allowed. By agreeing to these terms you are waiving your right to trial by jury or to participate in a class action or representative proceeding; we are also waiving these rights. If this prohibition of class arbitrations or other grouping of parties is deemed unenforceable, then this entire "Dispute Resolution, Arbitration and Class Action Waiver" shall be deemed void and severed from the Terms. We follow the JAMS Policy on Consumer Arbitrations Pursuant to Pre-Dispute Clauses Minimum Standards of Procedural Fairness for all arbitrations done under these terms. Among other things, this means that if you initiate an arbitration against us, you will be required to pay a \$250 filing fee, and Indiegogo will pay for the other fees, including arbitrator fees. You are responsible for your own attorneys' fees unless the arbitration rules and/or applicable law provide otherwise. It also means that the arbitration will be held in the county in which you live, or any other location we agree upon. If you do not live in the United States, however, you agree to initiate arbitration in San Francisco, California. If any portion of these terms do not follow that standard, that portion is severed from these terms.*

*To file an arbitration, you must: (a) submit a Demand for Arbitration and \$250 in filing fees to JAMS; and (b) send one copy of the Demand for Arbitration to Indiegogo at 965 Mission St, 7th Floor, San Francisco, CA 94103, ATTN: Legal Department.*

*You can opt-out of the arbitration and class action waiver provisions set forth above by sending an email (from your registered email address on Indiegogo) letting us know that you are opting out by contacting us with the subject line, "ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER OPT-OUT" within thirty (30) days of your first use of the Site, or the Effective Date of the first Terms of Use containing an arbitration and class action waiver provision, whichever is later. Otherwise, you agree to arbitrate. If you opt-out of the arbitration and class action waiver provisions set forth above, we will not be subject to them either with respect to any disputes with you.*

*Indiegogo will provide thirty (30) days' notice of any changes to this section by updating these Terms, sending you a message, or otherwise notifying you when you are logged into your account. Amendments will become effective thirty (30) days after they are posted the Site or sent to you. Changes to this section will otherwise apply prospectively only to claims arising after the thirtieth (30th) day. If a court or arbitrator decides that this paragraph is not enforceable or valid, then this*



*subsection shall be severed from the section entitled “Dispute Resolution, Arbitration and Class Action Waiver,” and the court or arbitrator shall apply the first Arbitration and Class Action Waiver section in existence after you began using the Services.*

*This “Dispute Resolution, Arbitration and Class Action Waiver” section shall survive any termination of your account, these Terms, or the Services.*

## 2. *Terms and Condition mengenai Isi Konten Kampanye Bisnis Perusahaan*

### *Penerbit*

*a. Make good faith efforts to fulfill the Perks associated with a Campaign in the timeframe that is communicated to Contributors.*

*b. Immediately notify Contributors if there are obstacles or delays.*

*c. Respond promptly and truthfully to all questions posed to them by Contributors.*

*d. Provide substantive and quality updates at least once a month to Contributors.*

*e. If you have received the Contributions from your Campaign, issue refunds to Contributors if you cannot deliver Perks.*

*f. Comply with all applicable laws and regulations in the use of Contributions and delivery of Perks.*

*g. Comply with EEA Data Controller Obligations. As a Campaign Owner, you (and Indiegogo) will independently fulfill all duties required of data controllers under applicable EEA data protection law (such law shall include, but not be limited to, the EU General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) (“GDPR”); (iii) the EU e-Privacy Directive (Directive 2002/58/EC), including subsequent variations, such as the Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (“ePrivacy Regulation”), if enacted).*

*Your data controller duties include:*

*i. Determining and qualifying the necessary legal basis or bases for your collection or processing of personal information;*

*ii. Managing and reporting security incidents;*

*iii. Transfers;*

*iv. Entering into contracts only with data processors that provide adequate protections for personal data and including appropriate contractual language;*

*v. Maintaining records of your data processing activities;*

*vi. Conducting any required data protection impact assessments; and*

*vii. Implementing and maintaining all measures required pursuant to Article 32 of the GDPR.*

*h. Respond to EEA Data Subject Requests. You and Indiegogo will have an independent obligation to respond to any requests received by either of us from EEA data subjects regarding personal data, including without limitation, those set forth in Chapter III of the GDPR. The party that receives the data request is responsible for responding to the request. Campaign Owner and Indiegogo shall*



*reasonably cooperate and assist each other with these requests, to the extent that is legally permissible.*

*Please remember that as a Campaign Owner, you are solely responsible for fulfilling the obligations of your Campaign and delivering Perks. If you are unable to perform on this, or any of your other legal obligations, you may be subject to legal action by Contributors.*

3. *Terms and Condition mengenai media komunikasi serta hak dan kewajiban dalam menggunakan akun virtual pada platform.*

#### *Your Account and Obligations*

*We grant you a limited, non-exclusive, non-transferable, and revocable license to use our Services—subject to the Terms and the following restrictions in particular:*

- a. *You are responsible for your account. To use many of the Services, you will need to register and create an account with a username and password. You must provide us accurate and complete information, and you must update your account information as needed to keep the information accurate and complete. You may not impersonate anyone else, choose a username that may offend someone, or violate any individual’s rights. If you do so, we may cancel your account. You are solely responsible for maintaining the confidentiality of your account and for all activities associated with or occurring under your account. If you suspect or discover any unauthorized use of your account, you should notify Indiegogo immediately by contacting us [here](#). To the extent permissible under applicable law, we are not responsible for any loss or damage arising from your failure to comply with the foregoing requirements or as a result of use of your account with or without your knowledge.*
- b. *Deleting your account. You may submit a request to delete your account by contacting us [here](#), but this will not automatically delete User Content. We may need to retain certain information as required by law or as necessary for our legitimate business purposes. All provisions of these Terms survive termination of an account, including our rights to User Content.*
- c. *You must be 18 years old. You must be 18 years or older to sign up for an account and use our Services. Outside of the European Economic Area (“EEA”), minors between the age of 13 and 18 years are only permitted to use our Services through an account owned by a parent or legal guardian where the parent has provided affirmative consent and under their direct supervision. Children under 16 residing in the EEA are not permitted to access the Site or use the Services. You are responsible for any and all account activity conducted by a minor on your account.*
- d. *Follow the law and our policies. You may not take any action that violates the law, infringes or violates anyone else’s rights, or breaches any agreements or legal obligations that you have toward anyone. You may not offer any Perks that are illegal, violate any of Indiegogo’s policies, rules, or guidelines, or violate any applicable law, statute, ordinance, or regulation.*

- e. *Be truthful. Don't post information you know is false, misleading, or inaccurate. Don't do anything deceptive or fraudulent.*
- f. *Respect the rights of others. You may not threaten, abuse, harass, defame, or engage in behavior that is libelous, tortious, obscene, profane, or invasive of another person's privacy.*

Beberapa klausul yang diatur oleh pihak indiegogo tersebut mencakup tidak hanya untuk mengupayakan tidak terjadi masalah namun juga menawarkan suatu penyelesaian perkara apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum melalui *binding arbitration*. Hal itu sah-sah saja untuk dilakukan, mengingat ranah hukum pada *equity crowdfunding* adalah hukum privat maka alternatif penyelesaian sengketa dengan arbitrase apabila diterapkan di Indonesia masih relevan untuk dilakukan. Namun pilihan penyelesaian sengketa akan lebih baik mengacu kepada hukum positif pada masing-masing negara tersebut. Hal lain yang diatur juga adalah pembatasan umur bagi calon investor yang ingin mendaftar di situs tersebut. Hal tersebut berbanding lurus dengan pengertian subyek hukum yang memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatan hukum. Hal-hal tersebut yang diatur dalam *terms of use* yang disediakan oleh indiegogo tersebut diatas merupakan usaha penerapan aturan yang sesuai dengan hukum serta diwajibkan oleh badan yang berwenang. Dengan kata lain, *terms of use* tersebut juga merupakan upaya dari pihak platform untuk mengedukasi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat didalam *equity crowdfunding* dengan harapan dikemudian hari tidak terjadi masalah.

*Equity crowdfunding* di Indonesia sendiri merupakan salah satu bidang pembiayaan yang harus diawasi oleh OJK. Dalam melaksanakan fungsinya, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi serta memberikan ijin

apakah suatu platform boleh menyelenggarakan *equity crowdfunding* atau tidak. Kewenangan untuk membuat sejumlah aturan demi terciptanya perlindungan hukum bagi semua pihak sesuai dengan Pasal 9 huruf h angka ke-1 Undang Undang OJK. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan, pada praktiknya OJK perlu mempertimbangkan beberapa potensi resiko yang terjadi akibat proyek-proyek *equity crowdfunding* tidak terintegrasi seperti yang terjadi di pasar modal. Hubungan yang dibangun atas bisnis antara pihak penyelenggara dan perusahaan penerbit, secara kasar mata menyudutkan posisi investor maupun calon investor dalam hubungannya di *equity crowdfunding*. Banyaknya penyelenggara *equity crowdfunding* membuat OJK harus membuat aturan yang mewajibkan pihak penyelenggara untuk ikut turut serta membantu menegakkan hukum demi terciptanya iklim sehat investasi. Pada praktiknya, di negara-negara lain yang sudah lebih dulu melegalkan *equity crowdfunding* seperti Amerika Serikat, pihak penyelenggara (platform) membuat klausul yang harus diikuti oleh semua pihak demi terciptanya iklim sehat investasi pada *terms and conditionnya*. Dari mulai hak dan kewajiban para pengguna akun virtual yang akan menjadi investor atau calon investor, sekaligus hak dan kewajiban perusahaan penerbit yang ingin melepas sejumlah sahamnya hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Hal itu dilakukan demi memudahkan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan OJK sesuai dengan Pasal 9 Undang Undang OJK.

## Bab V

### Penutup

#### A. Kesimpulan

1. Tinjauan Yuridis Prinsip Keterbukaan *Equity Crowdfunding* di Indonesia, berdasarkan prinsip keterbukaan pada pasar modal dan pedoman good corporate governance sangat relevan untuk diterapkan pada *equity crowdfunding* di Indonesia. Prinsip keterbukaan pada *equity crowdfunding* menjadi hal dasar yang harus dikedepankan karena akan memberikan gambaran iklim sehat investasi kepada masyarakat. Pada praktiknya, tahapan *equity crowdfunding* terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni persiapan, pelaksanaan, dan pasca dana terkumpul. Ketiga tahapan tersebut, merupakan tahapan investasi dan selayaknya investasi *equity crowdfunding* pun berjangka waktu panjang. Hal itu membuat prinsip keterbukaan harus terus dilakukan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.

Pada tahap persiapan dan tahap pengumpulan dana, calon investor membutuhkan data yang relevan terkait dengan kampanye bisnis yang dilakukan oleh perusahaan penerbit. Tidak hanya slogan-slogan yang bersifat menarik massa, namun harus sesuai dengan fakta agar potensi investasi berikut dengan resiko investasinya bisa dibaca oleh calon investor. Selain itu hak dan kewajiban juga merupakan hal yang disampaikan dengan jelas tanpa dilebihkan atau dikurangkan. Calon investor perlu mengetahui hak dan kewajiban yang akan mereka miliki apabila mereka berinvestasi pada perusahaan penerbit tersebut.

Setelah pengumpulan dana berhasil terlaksana, orang-orang yang memberikan dananya akan menjadi investor pada perusahaan penerbit tersebut. Selayaknya seorang pemegang saham, mereka berhak untuk mengetahui penggunaan dana yang mereka berikan serta berhak untuk mengetahui segala hal mengenai jalannya bisnis yang mereka investasikan. Informasi-informasi tersebut wajib untuk disampaikan dengan tepat dan akurat, agar investor mengetahui kondisi perusahaan penerbit dan mengambil langkah.

2. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Preventif sebagai bentuk Mitigasi Resiko *Equity Crowdfunding* di Indonesia tidak lepas dari peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang OJK. Prinsip keterbukaan merupakan salah satu wujud perlindungan hukum preventif, namun hal itu harus dijadikan kewajiban terlebih dahulu oleh OJK agar dilakukan oleh semua pihak dengan konsekuensi tertentu.

Demi terciptanya perlindungan hukum preventif yang berupaya mencegah resiko hukum terjadi, OJK harus mempertimbangkan potensi resiko yang terjadi akibat hubungan bisnis yang dibangun atas penyedia layanan (platform) dan perusahaan penerbit. Hal itu seakan-akan membuat posisi calon investor ataupun investor menjadi pihak minoritas yang akan berpotensi terjadi masalah dikemudian hari. Maka dari itu, demi terciptanya hubungan yang sehat investasi, OJK harus melaksanakan tugas pengaturannya yang membagi porsi hak dan kewajiban para pihak dalam *equity crowdfunding* agar terwujudnya perlindungan hukum preventif yang mencegah resiko hukum terjadi. Hal lain yang perlu ditimbang adalah, *equity crowdfunding* di beberapa sisi memiliki kemiripan dengan pasar modal, namun pada



praktiknya *equity crowdfunding* tidak terintegrasi kedalam suatu pasar yang berada di bawah pengawasan OJK secara langsung. Banyaknya penyedia layanan (platform) juga menjadi perbedaan yang mencolok antara pasar modal dan *equity crowdfunding*, sehingga pasar sekundernya pun ada lebih dari satu. Di Amerika Serikat, negara yang lebih dulu melegalkan *equity crowdfunding* pihak penyedia layanannya ikut turut serta membantu menciptakan iklim sehat investasi dengan membatasi konten kampanye perusahaan penerbit, menyediakan media komunikasi antara calon investor dengan perusahaan penerbit, hingga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal itu menjadi kewajiban bagi pihak penyedia layanan, karena diatur didalam peraturan yang dibuat oleh OJK versi Amerika Serikat. Otoritas Jasa Keuangan RI pun dapat melakukan hal serupa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Undang Undang OJK demi terciptanya perlindungan hukum preventif para pihak dalam *equity crowdfunding*.

## **B. Saran**

1. Prinsip keterbukaan yang wajib untuk dilakukan pada *equity crowdfunding* sebaiknya diatur khusus oleh OJK. Hal itu menjadi penting mengingat pelaksanaan dan hubungan yang terjadi setelah pelaksanaan *equity crowdfunding* perlu untuk dilakukan penerapan prinsip keterbukaan di dalamnya.
2. Perlindungan hukum preventif atau mitigasi resiko hukum pada *equity crowdfunding* hanya bisa terwujud apabila para pihak yang ada dalam kegiatan *equity crowdfunding* mengetahui secara rinci hak dan kewajibannya masing-masing. Hal tersebut dapat mengurangi potensi resiko karena dari hak dan kewajiban tersebut dapat terlihat hal apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak



boleh dilakukan, sehingga dapat memudahkan OJK dalam melakukan fungsi pengawasan karena memiliki batasan yang jelas.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Cita Yustisia Serfiyani, dkk, **Buku Pintar Investasi Ekonomi Kreatif**, Andi Publisher, Yogyakarta, 2015.
- David M.Freedman, **Equity Crowdfunding for Investors**. John wiley & Sons, Canada, 2015
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hesmondhalgh, David, **The Cultural Industries**, SAGE, London, 2002.
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2006.
- Krina, Liona Lalolo, **Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi**, BAPPENAS, Jakarta. Hlm.13.
- Murzal, **Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia**, Universitas Sriwijaya, Palembang, Mei 2005.
- Philippus Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1897.
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1984.
- Hu Ying, **Regulation of Equity Crowdfunding in Singapore**, National University of Singapore, Singapore, 2015.
- Indra, The Rout of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities, disampaikan di Seminar Internasional **Crowdfunding, Alternative Funding for Creative Business** , Jakarta, 2014.

### JURNAL

- Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 12 Nomor 4 Tahun 2015.
- Kirby, Eleanor. **Crowd-funding : An Infant Industry Growing Fast-Staff Working Paper of the IOSCO Research Department**,

<https://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-Industry-Growing-Fast.pdf>.

Komite Nasional Kebijakan Governance, **Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia**, [http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia\\_cg\\_2006\\_id.pdf](http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf), diakses pada 24 Agustus 2018.

Lusitania Eka Ramadhani, dkk. **Analisis Yuridis Keterbukaan Informasi Dalam Proses *Initial Public Offering (IPO)* Terkait Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Juni 2014.

Sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, **Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia**, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, [http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia\\_cg\\_2006\\_id.pdf](http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5780, <https://www.pegadaian.co.id/uploads/pages/1-pojk-31-2015-tentang-keterbukaan-informasi-emiten2.pdf>

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 / POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5829, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-60.POJK.04.2015/SALINAN%20-%20POJK%20%2060.%20Keterbukaan%20Informasi%20Pemegang%20Saham%20Tertentu.pdf>

## WEBSITE

**Apa Itu Startup dan Bagaimana Perkembangannya di Indonesia?**, <https://www.maxmanroe.com/apa-itu-startup.html>

Dhoni Siamsyah, **Konsep *Crowdfunding* untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia**, <https://www.kemenkeu.go.id/media/4402/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia.pdf>

Diana Kusumasari, **Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan**,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>.

<https://blog.crowdfunder.com/crowdfunding-startups/the-guide-to-equity-crowdfunding/>.

[https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/UU%20Nomor%208%20Tahun%201995%20\(official\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/UU%20Nomor%208%20Tahun%201995%20(official).pdf).

<https://pustakauinib.ac.id/repository/files/original/04523f5c514c1a7aaa7eee2d51764cf4.pdf>.

Izzatunisa Galih, **Mengenal Sistem Permodalan Equity Crowdfunding**, <https://www.akseleran.com/blog/mengenal-sistem-permodalan-equity-crowdfunding/>.

Title III Jumpstart Our Business Act, <https://www.sec.gov/info/smallbus/secg/rccomplianceguide-051316.htm#3>,

Registration of Funding Portals, U.S. Securities and Exchange Commission, <https://www.sec.gov/divisions/marketreg/tmcompliance/fpregistrationguide.htm>

Risiko Hukum, [https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko_hukum), diakses pada 22 Juni 2018.

## LAMPIRAN

Welcome to Indiegogo! By using this Site and the Services, in addition to any Additional Policies applicable to any particular features, content and functionality of the Services (incorporated into the Terms by reference), offered by Indiegogo, Inc., Users agree to be bound by these Terms.

**AGREEMENT TO ARBITRATION. BY AGREEING TO THESE TERMS, USERS AGREE TO RESOLVE DISPUTES WITH INDIEGOGO THROUGH BINDING ARBITRATION (AND WITH VERY FEW LIMITED EXCEPTIONS, NOT IN COURT), AND USERS WAIVE CERTAIN RIGHTS TO PARTICIPATE IN CLASS ACTIONS (AS DETAILED IN THE DISPUTE RESOLUTION, ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER IN SECTION 20 BELOW).**

Indiegogo may amend the Terms at any time in our sole discretion by posting a revised version of the Terms. Unless we make clear otherwise, access to or continued use of the Services after the effective date of the revised Terms constitutes your acceptance of the revised Terms. If we make any material change to these Terms, we will notify Users by sending an email, posting a notice through the Services, or any other place(s) appropriate.

### Additional Policies

The following policies and guidelines are incorporated into the Terms by reference.

- a. Additional Obligations of Product Marketplace Sellers
- b. Help Center
- c. Community Guidelines
- d. Indiegogo Privacy Policy
- e. Indiegogo Cookies Policy

1. What Is Indiegogo?

Indiegogo is an online crowdfunding platform for Users to seek to raise funds for their own Campaigns and to contribute to the Campaigns of others. Campaign Owners can offer Perks to Contributors in thanks for the Contributors' donation of funds. The Services do not include the offer or sale of securities (as such term is defined in the Securities Act of 1933), and Indiegogo, Inc. is not a broker-dealer or a member of the Financial Industry Regulatory Authority.

## 2. Your Account and Obligations

We grant you a limited, non-exclusive, non-transferable, and revocable license to use our Services—subject to the Terms and the following restrictions in particular:

- a. You are responsible for your account. To use many of the Services, you will need to register and create an account with a username and password. You must provide us accurate and complete information, and you must update your account information as needed to keep the information accurate and complete. You may not impersonate anyone else, choose a username that may offend someone, or violate any individual's rights. If you do so, we may cancel your account. You are solely responsible for maintaining the confidentiality of your account and for all activities associated with or occurring under your account. If you suspect or discover any unauthorized use of your account, you should notify Indiegogo immediately by contacting us here. To the extent permissible under applicable law, we are not responsible for any loss or damage arising from your failure to comply with the foregoing requirements or as a result of use of your account with or without your knowledge.
- b. Deleting your account. You may submit a request to delete your account by contacting us here, but this will not automatically delete User Content. We may need to retain certain information as required by law or as necessary for our legitimate business purposes. All provisions of these Terms survive termination of an account, including our rights to User Content.
- c. You must be 18 years old. You must be 18 years or older to sign up for an account and use our Services. Outside of the European Economic Area ("EEA"), minors between the age of 13 and 18 years are only permitted to use our Services through an account owned by a parent or legal guardian where the parent has provided affirmative consent and under their direct supervision. Children



under 16 residing in the EEA are not permitted to access the Site or use the Services. You are responsible for any and all account activity conducted by a minor on your account.

- d. Follow the law and our policies. You may not take any action that violates the law, infringes or violates anyone else's rights, or breaches any agreements or legal obligations that you have toward anyone. You may not offer any Perks that are illegal, violate any of Indiegogo's policies, rules, or guidelines, or violate any applicable law, statute, ordinance, or regulation.
- e. Be truthful. Don't post information you know is false, misleading, or inaccurate. Don't do anything deceptive or fraudulent.
- f. Respect the rights of others. You may not threaten, abuse, harass, defame, or engage in behavior that is libelous, tortious, obscene, profane, or invasive of another person's privacy.
- g. Avoid spam and unsolicited communications. You may not distribute unsolicited or unauthorized advertising or promotional material, or any junk mail, spam, or chain letters. Don't run mail lists, listservs, or any kind of auto-responder or spam on or through the Site.
- h. Respect the property of others. You may not distribute software viruses, or anything else designed to interfere with (1) the proper function of any software, hardware, or equipment on the Site or (2) the use of the Site by any other User. You may not access our Site or Services if we have prohibited you from doing so.
- i. Do not engage in activities that affect the functioning of the Site. You may not bypass any measures that we have put in place to secure the Services, take actions to gain unauthorized access to any system, data, passwords, or other Indiegogo or User information or Services, reverse engineer or take apart any aspect of the Services to access any underlying information, or use any kind of software to "crawl" or "spider" any part of the Site.
- j. Respect privacy. When you use the Services or create a Campaign, you may receive information about other Users, including personally-identifiable information ("PII") such as names, email addresses, and physical addresses. This information is provided for purely for the purpose of fulfilling the Perks for the applicable Campaign and other Services and may not be used for other purposes, including cross-promotional marketing, without separate,

verifiable consent from the User. You will maintain records of all such verifiable consent.

### 3. Creating and Running a Campaign

When you, as a Campaign Owner creates a Campaign on the Site and asks for Contributions, you understand that you are entering into separate legal agreements with both Indiegogo and with Contributors, and the following rules apply (in addition to the all other Terms and Additional Policies).

- a. Service Fees. Campaign Owners are charged a Service Fee as a portion of the Contributions they raise (the "*Service Fees*"). The Service Fees are effective on the date that the Service Fees are posted, and may be updated from time to time. Service Fees will be charged at the then-current rate.
- b. Right to Withhold Funds. Campaign Owners should not assume that they will receive Contributions made to a Campaign. There may be a delay between the end of a Campaign and our remittance of Contributions to a Campaign Owner for a number of reasons including, but not limited to, refunds, chargeback disputes, fraud, Terms or other policy violations, or any other situation. For example, Indiegogo may hold Contributions made to a Campaign, or from any third parties holding Contributions to a Campaign, if the Campaign Owner violates any Terms (as determined by Indiegogo in its sole discretion). Indiegogo may also seek reimbursement from a Campaign Owner by any other lawful means, including by using third-party collection services.
- c. Refunds. Indiegogo offers a limited refund to Contributors in accordance with our Refund Policy. Refunds outside of our Refund Policy must be handled by the Campaign Owner, and Indiegogo has no obligation to provide any refunds or become involved with any dispute between a Campaign Owner and Contributor. Indiegogo reserves the right to terminate User Accounts and remove Campaigns for any abuse of the Refund Policy.

### 4. Legal obligations of Campaign Owners

As a Campaign Owner, you are entering into a legal agreement with a Contributor when they make a Contribution to your Campaign, which includes the following obligations (in addition to the all other Terms and Additional Policies):

- a. Make good faith efforts to fulfill the Perks associated with a Campaign in the timeframe that is communicated to Contributors.
- b. Immediately notify Contributors if there are obstacles or delays.
- c. Respond promptly and truthfully to all questions posed to them by Contributors.
- d. Provide substantive and quality updates at least once a month to Contributors.
- e. If you have received the Contributions from your Campaign, issue refunds to Contributors if you cannot deliver Perks.
- f. Comply with all applicable laws and regulations in the use of Contributions and delivery of Perks.
- g. Comply with EEA Data Controller Obligations. As a Campaign Owner, you (and Indiegogo) will independently fulfill all duties required of data controllers under applicable EEA data protection law (such law shall include, but not be limited to, the EU General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) (“*GDPR*”); (iii) the EU e-Privacy Directive (Directive 2002/58/EC), including subsequent variations, such as the Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (“*ePrivacy Regulation*”), if enacted).

Your data controller duties include:

- i. Determining and qualifying the necessary legal basis or bases for your collection or processing of personal information;
- ii. Managing and reporting security incidents;
- iii. Transfers;
- iv. Entering into contracts only with data processors that provide adequate protections for personal data and including appropriate contractual language;
- v. Maintaining records of your data processing activities;

- vi. Conducting any required data protection impact assessments; and
  - vii. Implementing and maintaining all measures required pursuant to Article 32 of the GDPR.
- h. Respond to EEA Data Subject Requests. You and Indiegogo will have an independent obligation to respond to any requests received by either of us from EEA data subjects regarding personal data, including without limitation, those set forth in Chapter III of the GDPR. The party that receives the data request is responsible for responding to the request. Campaign Owner and Indiegogo shall reasonably cooperate and assist each other with these requests, to the extent that is legally permissible.

Please remember that as a Campaign Owner, you are solely responsible for fulfilling the obligations of your Campaign and delivering Perks. If you are unable to perform on this, or any of your other legal obligations, you may be subject to legal action by Contributors.

## 5. Backing a Campaign

When a Contributor makes a Contribution to a Campaign, Contributor understands that the following rules and terms apply (in addition to any other Additional Policies as mentioned in the Additional Policies section above).

- a. Voluntary Contributions. All Contributions are made voluntarily and at the sole discretion and risk of the Contributor.
- b. No Guarantee. The date to deliver a Perk is an estimate by the Campaign Owner (not Indiegogo) and there is no guarantee that the Campaign Owner will fulfill and deliver the Perk by that date. Indiegogo does not guarantee that Contributions will be used as promised, that Campaign Owners will deliver Perks, or that the Campaign will achieve its goals. Indiegogo also does not endorse, guarantee, make representations, or provide warranties for or about the quality, safety, morality or legality of any Campaign, Perk or Contribution, or the truth or accuracy of User Content posted on the Services.

- c. Limited Refund. Indiegogo offers a limited refund to Contributors only where the Campaign has not ended, the Contributor has not received a Perk (as confirmed by Indiegogo), and the Contribution has not been sent to the Campaign Owner (full terms of the Refund Policy apply). Indiegogo does not offer refunds outside of our Refund Policy. In any situation where refunds are not available under the Refund Policy, a Contributor should contact the Campaign Owner directly to request a refund. Indiegogo may at its discretion facilitate communications between a Campaign Owner and Contributor, but we have no obligation to do so or to become involved in any way in any dispute.
- d. Credit Card Charges. When you Contribute to a Campaign, your card will be charged the amount of the Contribution after you confirm and submit your payment information.
- e. Communications Between Campaign Owners and Contributors. Once you have made a Contribution to a Campaign, the Campaign Owners may need to contact you to obtain additional information such as shipping address, specific preferences for a Perk (i.e. color or size of a t-shirt), or may ask for your feedback on the Campaign or the Perk. In some instances, to receive the Perk, you may need to provide the requested information within the requested time frame to receive the Perk, otherwise, it will not be fulfilled. Campaign Owners should not ask for information that is not required to fulfill a Perk and should not request sensitive personal information such as a Social Security number or credit card/banking information. Please contact us here if you receive a request for information that appears to be excessive.
- f. Taxes are your responsibility. Contributors are solely responsible for determining how to treat their Contributions and receipt of any Perks for tax purposes.

## 6. Indiegogo's Role

- a. We do not endorse any User Content. While Indiegogo supports the creation of Campaigns, we only provide the Site for Users to interact. We do not pre-screen any Campaigns or endorse any User Content on our site.
- b. We may remove User Content in our discretion. If you see User Content that violates these Terms, then let us know and we may remove it. Removing content or terminating accounts is not an action we take lightly and we may take a while to investigate and



determine if User Content should be removed. We do not communicate our reasons for removing, or keeping, User Content on the Site.

- c. We do not guarantee Perks or Refunds. Campaign Owners are solely responsible for the delivery of Perks and offering refunds outside of our Refund Policy.
- d. We do not provide tax or legal advice to Users. Users are solely responsible for determining how the tax laws, or any other laws, apply to running a Campaign, Contributing to a Campaign, or utilizing any of the Services.
- e. We do not become involved in legal disputes between Users. Though we may facilitate discussions between Users who have disputes with each other, Indiegogo takes no responsibility and does not have any liability for any disputes or violations of agreements between any Users, including between Campaign Owners and Contributors.
- f. You are responsible for your Campaigns, even if you engage our help. Indiegogo may offer services to Users, including without limitation, helping with drafting Campaign content, assisting with the design of Campaigns, and referring vendors and other service providers to Campaign Owners. Such services will be subject to separate agreement between Campaign Owners and Indiegogo. Even if we help with your Campaign, Campaign Owners remain solely responsible for the Campaign and must comply with all obligations herein as the only responsible party for the Campaign.

## 7. Fees and Taxes

- a. Service Fees. There are no fees for creating an account on the Site. Campaign Owners are charged a Service Fee as a portion of the Contributions they raise. The Service Fees are effective on the date that the Service Fees are posted, and will be announced on Service Fee page.
- b. Taxes. Taxing authorities may classify Contributions as taxable income to the Campaign Owner and any beneficiary who will receive funds directly from the applicable Campaign. Indiegogo may ask for the tax identification number (TIN) of Campaign Owners and any beneficiaries so that we may report taxable income to the relevant taxing authorities. Indiegogo will provide Campaign Owners with a tax document if required by the relevant



taxing authorities. Indiegogo is unable to provide any User or third party with tax advice and suggests that such Users or third parties consult with tax advisors of their choice.

## 8. Our Intellectual Property

- a. Indiegogo Intellectual Property. Indiegogo's Services, Content and Marks, are legally protected in a number of ways, including copyright, trademark, service marks, patents, trade secrets, and other U.S. and international intellectual property laws. You agree to respect all copyright and other legal notices, information, and restrictions contained in any Indiegogo Content, Services, or Marks accessed through the Site or the Services. You agree not to change, translate, or otherwise create derivative works of the Services.
- b. Limited User Rights; License to Indiegogo Content. Indiegogo grants you a limited license to access and use User Content and Indiegogo Content, solely for use of the Services (the license is worldwide, non-exclusive, non-sublicensable, non-transferable license), in accordance with these Terms. You may not reproduce, redistribute, transmit, assign, sell, broadcast, rent, share, lend, modify, adapt, edit, create derivative works of, license, or otherwise transfer or use any User Content or Indiegogo Content unless we give you explicit permission to do so. User Content and Indiegogo Content is licensed, and not sold, to you. We reserve the right to revoke this license to access and use User Content and Indiegogo Content granted to you at any time.
- c. Indiegogo Trademark Policy. You may use the Indiegogo Marks only in accordance with our Trademark Policy.

## 9. Your Intellectual Property

Your User Content remains your property and is protected, without limitation, pursuant to U.S. and foreign copyright and other intellectual property laws. When you submit User Content to the Site or via the Services, you agree to the following terms:

- a. You allow us to use User Content. You grant us a worldwide, non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty-free, sublicensable, transferable, right to use, exercise, commercialize, and exploit the copyright, publicity, trademark, and database rights with respect to User Content.

- b. We can make changes to or delete User Content. You grant us the right to make changes, edits, modifications, translations, formatting, or otherwise change or delete any User Content.
- c. You have all legal rights to User Content. You represent and warrant that: (1) you have all licenses, rights, consents, and permissions necessary to grant the rights set forth in these Terms to Indiegogo with respect to your User Content; (2) your User Content does not and will not infringe any third party's intellectual property rights, proprietary rights, privacy rights, confidentiality, rights of publicity or otherwise violate these Terms or applicable law; and (3) we shall not need to obtain any licenses, rights, consents, or permissions from, or make any payments to, any third party for any use of your User Content or have any liability to a User or any other party as a result of any use or exploitation of your User Content.

#### 10. How to report Copyright and covered other Intellectual Property issues

We take intellectual property rights very seriously. We comply with intellectual property laws and industry best practices in order to maintain the integrity our Site and Services. The Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) sets out the legal system to report notices of alleged copyright infringement, and Indiegogo also maintains policies concerning claims of trademark and patent infringement. We will respond to notices of alleged infringement if they comply with the law and the requirements set forth in our Intellectual Property Policy. We reserve the right to delete or disable User Content alleged to be infringing, and to terminate user accounts for repeat infringers (in our sole discretion).

- a. To submit a claim of copyright infringement, please visit our Intellectual Property Policy and follow the instructions. The Intellectual Property Policy also explains how Campaign Owners can respond when their Campaigns are affected by a notice. We will only respond to claims submitted in compliance with our Intellectual Property Policy.

#### 11. Indiegogo’s Rights Concerning User Accounts; Termination

- a. We have the right to monitor, terminate, suspend, or delete any User Account at any time for any reason, or no reason. It is our policy not to comment on any reasons for termination and we have no obligation to provide you with a reason for termination.

- b. We will not have any liability to you or third parties for any use of the Services associated with your account or Campaign. Upon termination, you must cease all use of the Services and User Content. All representations and warranties shall survive termination.

## 12. Payment Services

- a. Credit card payment processing services for Campaign Owners on Indiegogo are provided by Stripe, Inc. ("*Stripe*") and are subject to the Stripe Connected Account Agreement, which includes the Stripe Terms of Service (collectively, the "*Stripe Services Agreement*"). As a Campaign Owner, you agree to be bound by the Stripe Services Agreement, as the same may be modified by Stripe from time to time. As a condition to Indiegogo enabling credit card payment processing services through Stripe, you agree to provide Indiegogo accurate and complete information about you and your business, and you authorize Indiegogo to share any such information with Stripe, as well as transaction information related to your use of the payment processing services provided by Stripe. In all cases, standard credit card or other third party processing fees apply in addition to any Service Fees. We are not responsible for the performance of any third party credit card processing or third party payment services.

## 13. System Outages and Maintenance

The Services may be unavailable for scheduled maintenance and other purposes, or because of unplanned outages or other malfunctions. We are not responsible if the Services are unavailable, or if you lose any data, information, or User Content for any reason.

## 14. Unsolicited Idea Submissions

We are always pleased to hear from our Users, and welcome their comments or suggestions. However, ideas that you submit might be similar or even identical to a submission received by us or another User. When we refer to a 'submission' in this paragraph, we mean: any submission, comment, or suggestion (including, but not limited to, ideas, products, or services, know-how, concepts, and suggested changes) sent to us via the Site or any other manner about an existing product or service on, or a feature of, or a proposed addition to, the Indiegogo platform

(“*Unsolicited Idea Submission*”). If you send us an Unsolicited Idea Submissions, you agree as follows:

- a. All such Unsolicited Idea Submissions are non-confidential and non-proprietary and will be treated as non-confidential and non-proprietary; Users should not send confidential or proprietary Unsolicited Idea Submissions to us via the Services or through other means such as email;
- b. By submitting an Unsolicited Idea Submission, you hereby grant Indiegogo a perpetual, irrevocable, worldwide, non-exclusive, royalty- free, sublicenseable and transferable license to use, reproduce, distribute, sell, exploit, prepare derivative works of and display the Unsolicited Idea Submission in connection with the Services, and for Indiegogo's (and its successor's) business, including without limitation, for promoting and redistributing part or all of the Unsolicited Idea Submission (and derivative works thereof) in any media formats and through any media channels whether now known or hereafter developed, without payment or accounting to the User providing the Unsolicited Idea Submission or others; and
- c. While we appreciate your ideas, we are under no obligation to evaluate, review, or use any Unsolicited Idea Submission.

#### 15. Indemnity

- a. You agree to defend, indemnify and hold harmless Indiegogo, its subsidiaries and affiliated companies, and their officers, directors, employees, partners, contractors, representatives, agents, and third party providers from and against any and all claims, causes of action, damages, obligations, losses, liabilities, costs or debt, and expenses (including reasonable attorneys' fees and costs) and all amounts paid in settlement arising from or relating to, breach of these Terms (including, but not limited to, failure to fulfill a Perk or refund a contribution) or violation of any laws. We reserve the right, at our own expense, to assume the exclusive defense and control of any matter for which you have agreed to indemnify us and you agree to assist and cooperate with us as reasonably required in the defense or settlement of any such matters.

#### 16. No Warranty

INDIEGOGO HAS NO FIDUCIARY DUTY TO ANY USER. THE SERVICES, INDIEGOGO CONTENT, USER CONTENT, AND ANY OTHER MATERIALS MADE AVAILABLE OR THROUGH THE USE OF THE SERVICES ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT OR COURSE OF PERFORMANCE. TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, INDIEGOGO AND ITS AFFILIATES, LICENSORS, SUPPLIERS, ADVERTISERS, SPONSORS AND AGENTS, DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, ACCURACY, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ANY WARRANTIES THAT MAY ARISE FROM COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE OR USAGE OF TRADE. INDIEGOGO AND ITS AFFILIATES, LICENSORS, SUPPLIERS, ADVERTISERS, SPONSORS AND AGENTS DO NOT WARRANT THAT YOUR USE OF THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED, ERROR-FREE OR SECURE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT THE SERVICES OR THE SERVER(S) ON WHICH THE SERVICES ARE HOSTED, OR ANY SERVICES AVAILABLE ON ANY THIRD PARTY PLATFORM ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. NO OPINION, ADVICE OR STATEMENT OF INDIEGOGO OR ITS AFFILIATES, LICENSORS, SUPPLIERS, ADVERTISERS, SPONSORS, AGENTS, MEMBERS OR VISITORS, WHETHER MADE THROUGH THE USE OF THE SERVICES, OR ON THIRD PARTY PLATFORMS OR OTHERWISE, SHALL CREATE ANY WARRANTY. YOUR USE OF THE SERVICES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY SERVICES PROVIDED ON ANY THIRD PARTY PLATFORM, ARE ENTIRELY AT YOUR OWN RISK.

#### 17. Disclaimer of Liability

- a. Use the Services at your own risk. We make no representations about the quality, safety, morality or legality of any Campaign, Perk or Contribution or the truth or accuracy of User Content posted on the Services. We do not guarantee the fulfillment or the performance of any Perks, or that Contributions will be used as described in the Campaign. We do not control or endorse User Content posted on the Site or in any Services and, as such, do not guarantee in any manner the reliability, validity, accuracy or



truthfulness of such User Content. Indiegogo is not liable for any damages or losses related to your use of the Services. We do not become involved in disputes between Users, or between Users and any third party relating to the use of the Services.

- b. You release us from all claims. When you use the Services, you release Indiegogo from claims, damages, and demands of every kind - known or unknown, suspected or unsuspected, disclosed or undisclosed - arising out of or in any way related to such disputes and the Services. All Content that you access or use through the Services is entirely at your own risk and you are solely responsible for any resulting damage or loss to any party.
- c. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF YOUR ACCESS TO AND USE OF THE SERVICES AND USER CONTENT, AND ANY CONTACT YOU HAVE WITH OTHER USERS OR THIRD PARTIES, WHETHER IN PERSON OR ONLINE, REMAINS WITH YOU. NEITHER INDIEGOGO NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN CREATING, PRODUCING, OR DELIVERING THE SERVICES WILL BE LIABLE (WHETHER BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL THEORY, AND WHETHER OR NOT INDIEGOGO HAS BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE, EVEN IF A LIMITED REMEDY SET FORTH HEREIN IS FOUND TO HAVE FAILED OF ITS ESSENTIAL PURPOSE) FOR: (A) ANY INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS, LOSS OF DATA OR LOSS OF GOODWILL; (B) SERVICE INTERRUPTION, COMPUTER DAMAGE OR SYSTEM FAILURE; (C) THE COST OF SUBSTITUTE PRODUCTS OR SERVICES; (D) ANY DAMAGES FOR PERSONAL OR BODILY INJURY OR EMOTIONAL DISTRESS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THESE TERMS; (E) THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SERVICES; (F) ANY COMMUNICATIONS OR OTHER INTERACTIONS WITH OTHER USERS OR OTHER PERSONS WITH WHOM YOU COMMUNICATE OR INTERACT AS A RESULT OF YOUR USE OF THE SERVICES; OR (G) YOUR CAMPAIGNS OR CONTRIBUTIONS.



IN NO EVENT SHALL THE TOTAL, AGGREGATE LIABILITY OF INDIEGOGO AND ITS AFFILIATES AND SUBSIDIARIES, AND THEIR RESPECTIVE OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES AND AGENTS, ARISING FROM OR RELATING TO THE TERMS, SERVICES, OR USER CONTENT, OR FROM THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SERVICES EXCEED THE TOTAL AMOUNT OF FEES ACTUALLY PAID TO INDIEGOGO BY YOU HEREUNDER, OR ONE HUNDRED US DOLLARS IF NO SUCH PAYMENTS HAVE BEEN MADE, AS APPLICABLE.

THE LIMITATION OF LIABILITY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY FULLY TO RESIDENTS OF NEW JERSEY.

#### 18. Disclaimer

Indiegogo does not offer investment advice or analysis, nor does it endorse or recommend investments in any company or the suitability of an investment for any particular investor. Indiegogo is not registered as a broker-dealer or financial or investment advisor and does not provide any services requiring such registration. Indiegogo makes no representation or warrant as to the adequacy, accuracy or completeness of information found anywhere on its website. Any opinions or forecasts expressed herein are only Indiegogo's and are not intended as investment advice and are subject to change without notice. Information on any of Indiegogo's websites associated with an issuer offering securities (the "*Indiegogo Equity Pages*") are not a solicitation of an offer to buy or an offer to sell any security.

Please be aware that Indiegogo receives fees from companies posted on our website at <https://equity.indiegogo.com/> and <https://ico.indiegogo.com> and <https://blockchain.indiegogo.com> ("*Equity Offering Pages*"). Indiegogo receives a standard flat fee as compensation for advertising and marketing and such compensation is not based on the success or size of each company's offering on the Equity Offering Pages. The compensation shall be due to Indiegogo whether a company's raise is successful or not.

Indiegogo may choose to compensate outside sources to help market Indiegogo's business and to receive introductions to possible issuers. Compensation to such parties will not be based on the success or size of any transaction. Fees are not based directly or indirectly, on the purchase or sale of a security offered on or through any of the Indiegogo Equity Pages.

The posting of information on any of the Indiegogo Equity Pages regarding any company should not be construed as an endorsement or recommendation of that company for any purpose whatsoever. Information posed on any of the Indiegogo Equity Pages does not take into account the investment objectives, financial situation or needs of any particular investor, and each investor should consider whether any investment opportunity is appropriate given their investment objectives and current financial circumstances. Any person considering any investment whatsoever is encouraged to consult with their own investment or financial advisor, tax advisor and/or attorney beforehand.

All investments entail risk. The companies on the Indiegogo Equity Pages are generally small or early stage companies and are subject to risks inherent in investing in any small or early stage company, as well as other risks specific to their business and operations. In addition, securities of these companies may be highly illiquid, requiring that they be held for an indefinite period of time or have a limited market for resale. Therefore, no one should invest in any of these companies unless they have no need for liquidity of their investment and can sustain a total loss of their investment. You should only invest an amount of money that you can afford to lose without changing your lifestyle.

You should thoroughly review the complete offering materials for any investment opportunity, particularly all risk factors, prior to investing in any offering and become familiar with the investor requirements, investment limits and your ability to resell the investment.

By accessing any part of our website, including the Indiegogo Equity Pages, you agree to be bound by the Terms of Use and Privacy Policy. Copyright © 2018 Indiegogo, Inc. All rights reserved

#### 19. Waiver and Release (for CA Residents)

For Users in a jurisdiction that requires a specific statement regarding waiver and release then the following applies. For example, California residents must, as a condition of this Agreement, waive the applicability of California Civil Code Section 1542 for unknown claims which states: "A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR." You waive this section of the California Civil Code and any similar provision

in law, regulation or code that has the same effect or intent as the foregoing release.

## 20. Legal Disputes Not Subject to Arbitration Will Be Handled In San

Francisco, CA and Subject to California Law.

Indiegogo is based in San Francisco, California, so for any actions not subject to arbitration, you and Indiegogo agree to submit to the personal jurisdiction of a state court located in San Francisco, CA or the United States District Court for the Northern District of California. The Terms and the relationship between you and Indiegogo shall be governed in all respects by the laws of the State of California, without regard to its conflict of law provisions.

## 21. Dispute Resolution, Arbitration and Class Action Waiver

**PLEASE READ THIS SECTION CAREFULLY. IT AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS, INCLUDING YOUR RIGHT TO FILE A LAWSUIT IN COURT.**

We encourage you to contact us if you have an issue, as most issues can be resolved without the involvement of a court or arbitrator. If negotiations do not resolve any disputes relating to your use of Indiegogo or these Terms, you and we agree to submit the dispute to arbitration. The only exceptions to arbitration are (1) for intellectual property claims alleging misuse, Infringement, or misappropriation of intellectual property; (2) for claims falling within the jurisdiction of small claims court; and (3) where you have opted out of arbitration in accordance with these Terms.

This arbitration must be administered by JAMS under the JAMS Streamlined Arbitration Rules & Procedures. Judgment on the arbitration award may be entered in any court with jurisdiction. Arbitrations may only take place on an individual basis. No class arbitrations or other grouping of parties is allowed. By agreeing to these terms you are waiving your right to trial by jury or to participate in a class action or representative proceeding; we are also waiving these rights. If this prohibition of class arbitrations or other grouping of parties is deemed unenforceable, then this entire "Dispute Resolution, Arbitration and Class Action Waiver" shall be deemed void and severed from the Terms. We follow the JAMS Policy on Consumer Arbitrations Pursuant to Pre-Dispute Clauses Minimum Standards of Procedural Fairness for all arbitrations done under these

terms. Among other things, this means that if you initiate an arbitration against us, you will be required to pay a \$250 filing fee, and Indiegogo will pay for the other fees, including arbitrator fees. You are responsible for your own attorneys' fees unless the arbitration rules and/or applicable law provide otherwise. It also means that the arbitration will be held in the county in which you live, or any other location we agree upon. If you do not live in the United States, however, you agree to initiate arbitration in San Francisco, California. If any portion of these terms do not follow that standard, that portion is severed from these terms.

To file an arbitration, you must: (a) submit a Demand for Arbitration and \$250 in filing fees to JAMS; and (b) send one copy of the Demand for Arbitration to Indiegogo at 965 Mission St, 7th Floor, San Francisco, CA 94103, ATTN: Legal Department.

You can opt-out of the arbitration and class action waiver provisions set forth above by sending an email (from your registered email address on Indiegogo) letting us know that you are opting out by contacting us with the subject line, "ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER OPT-OUT" within thirty (30) days of your first use of the Site, or the Effective Date of the first Terms of Use containing an arbitration and class action waiver provision, whichever is later. Otherwise, you agree to arbitrate. If you opt-out of the arbitration and class action waiver provisions set forth above, we will not be subject to them either with respect to any disputes with you.

Indiegogo will provide thirty (30) days' notice of any changes to this section by updating these Terms, sending you a message, or otherwise notifying you when you are logged into your account. Amendments will become effective thirty (30) days after they are posted the Site or sent to you. Changes to this section will otherwise apply prospectively only to claims arising after the thirtieth (30th) day. If a court or arbitrator decides that this paragraph is not enforceable or valid, then this subsection shall be severed from the section entitled "Dispute Resolution, Arbitration and Class Action Waiver," and the court or arbitrator shall apply the first Arbitration and Class Action Waiver section in existence after you began using the Services.

This "Dispute Resolution, Arbitration and Class Action Waiver" section shall survive any termination of your account, these Terms, or the Services.

## 22. Definitions

- a. "*Campaign Owners*" are those Users who raise funds through the Site and Services;
- b. "*Campaigns*" are Campaign Owners' fundraising campaigns through the Services;
- c. "*Content*" refers to all software, technology, designs, materials, information, communications, text, graphics, links, electronic art, animations, illustrations, artwork, audio clips, video clips, photos, images, reviews, ideas, and other data or copyrightable materials or content, including the selection and arrangements thereof offered through the Services;
- d. "*Contributors*" refers to those Users contributing funds to Campaigns;
- e. "*Contributions*" refers to funds donated to Campaigns by Contributors;
- f. "*DMCA*" refers to the Digital Millennium Copyright Act of 1998, including any amendments;
- g. "*Indiegogo*," "*we*," "*our*" or "*us*" refers to Indiegogo, Inc., a Delaware corporation, together with its parents, subsidiaries, affiliates, agents, representatives, consultants, employees, officers, and directors;
- h. "*Indiegogo Content*" refers to Content provided by Indiegogo to Users in connection with the Services, including, without limitation, the software, the products and the site;
- i. "*Infringement*" refers to the unauthorized or not permitted use of copyrighted material or other intellectual property rights;
- j. "*Marks*" refers to the trademarks, service marks, and logos used and displayed throughout the Services or in any or in any Indiegogo Content;
- k. "*Perks*" refers to the gifts or rewards in the form of tangible items or intangible services offered by Campaign Owners to Contributors;
- l. "*PII*" refers to personally-identifiable information, as that term is defined under all applicable law;



- m. “*Privacy Policy*” refers to Indiegogo’s privacy policy, found at <https://learn.indiegogo.com/privacy-policy-en/> and incorporated herein by reference;
- n. “*Services*” refers to the Site, mobile applications or connected applications, other offerings and services provided on the Site;
- o. “*Site*” refers to the Indiegogo website(s);
- p. “*Terms*” or “*Terms of Use*” refers the Terms of Use, Indiegogo’s Privacy Policy, all applicable laws, and all conditions or policies referenced here;
- q. “*User*,” “*you*,” or “*your*” refers to Campaign Owners, Contributors or any other visitor to the Site or users of the Services, either individually or collectively;
- r. “*User Content*” refers to Content uploaded, transmitted or posted to the Services by a User, including User Content in a Campaign.

### 23. Full Agreement Between You and Us

These Terms are the entire agreement between You and Indiegogo with respect to the Services. They supersede all other communications and proposals (whether oral, written, or electronic) between you and Indiegogo with respect to the Services and govern our relationship. If any provision of these Terms are deemed invalid by a court of competent jurisdiction, the invalidity of such provision shall not affect the validity of the remaining provisions of this Agreement, which shall remain in full force and effect. Indiegogo's failure to assert any right or provision under this Agreement shall not constitute a waiver of such right or provision.

### 24. Miscellaneous

We may modify or discontinue the Services at any time, in our sole discretion. You agree that, except as otherwise expressly provided in these Terms, there shall be no third-party beneficiaries to these Terms. No waiver of any provision of these Terms shall be deemed a further or continuing waiver of such term or any other term, and Indiegogo’s failure to assert any right or provision under these Terms shall not constitute a waiver of such right or provision. You agree that regardless of any statute or law to the contrary, any claim arising out of or related to the Services,



whether brought in arbitration or before a court of law, must commence within one (1) year after the cause of action accrues. Otherwise, such cause of action is permanently barred. Notwithstanding the foregoing, this statute of limitations shall not apply to residents of New Jersey.



